

**RESPONS PENGHULU TERHADAP SURAT EDARAN  
KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERKAWINAN DALAM  
MASA IDDAH ISTRI**

**(Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten  
Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Sukma Pandu Aji**

**1917302022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

**RESPONS PENGHULU TERHADAP SURAT EDARAN  
KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERKAWINAN DALAM  
MASA IDDAH ISTRI**

**(Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama Di Kabupaten  
Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Sukma Pandu Aji**

**1917302022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Sukma Pandu Aji  
NIM : 1917302022  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto


Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “RESPONS PENGHULU TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH ISTRI (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 September 2023

Saya yang menyatakan,



  
Sukma Pandu Aji  
NIM. 1917302022


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Sukma Pandu Aji (NIM. 1917302022)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 September 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, M.Hum, M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.  
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 02 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Sukma Pandu Aji  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Sukma Pandu Aji  
NIM : 1917302022  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Judul : Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama  
Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus  
Penghulu Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIDN. 199207212019031015

**RESPONS PENGHULU TERHADAP SURAT EDARAN KEMENTERIAN  
AGAMA TENTANG PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH ISTRI  
(STUDI KASUS PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA DI  
KABUPATEN PURBALINGGA)**

**ABSTRAK**

**Sukma Pandu Aji**

**NIM. 1917302022**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Konteks iddah telah berubah seiring dengan perkembangan sosial masyarakat yang ada, iddah yang ditujukan untuk perempuan akan tetapi dapat diberlakukan pula bagi laki-laki. Kementerian Agama pada tahun 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P.005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri, terdapat perbedaan pemahaman dalam memahami surat edaran tersebut. Dalam poin ketiga menjelaskan bahwa “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah istrinya”. Dalam ketentuan ini seakan-akan suami juga memiliki masa iddah karena harus menunggu masa iddah istri selesai untuk dapat menikah kembali.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan yaitu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Pengumpulan data dengan melakukan observasi kepada ketiga Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga yaitu KUA Kemangkong, KUA Bukateja, dan KUA Kejobong. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan metode *purposive sampling* yaitu tiga penghulu yang terdapat di tiga Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa respons penghulu dari ketiga Kantor Urusan Agama memiliki kesamaan dalam merespons surat edaran tersebut. Respons itu adalah menerima dan melaksanakan dengan tujuan menghindari terjadinya poligami terselubung dan memberikan waktu kepada mereka untuk berfikir kembali serta memberikan keadilan bagi istri dengan memberikan nafkah mut'ah. Respons ini menunjukkan bahwa mereka para penghulu memiliki kesensitifan terhadap gender dan keadilan gender. Sedangkan praktik penerapannya dari ketiga penghulu melakukan penerapan sesuai dengan poin ketiga surat edaran yaitu menolak suami yang ingin menikah lagi dan memerintahkan suami untuk menunggu sampai masa iddah istrinya selesai.

**Kata Kunci :** Penghulu, Iddah, Gender.

## MOTTO

“Tak Perlu Hebat Untuk Memulai Sesuatu, Namun Mulailah Sesuatu Itu Untuk Menjadi Hebat”

(Sukma Pandu Aji)

“Urip Iku Podo Dene Kawah Candradimuka. Lek Awak Dewe Keras Neng Awake Dewe Dunyo Bakale Alus Neng Dewe, Tapi Lek Awakmu Ngalem Dunyo Bakale Keras Neng Awakmu”

(Bapak Saifurrohman  
Hakim Pengadilan Tinggi Papua)



## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan skripsi ini dapat saya selesaikan untuk menempuh ke jenjang selanjutnya.

Tak lupa pula, saya selalu mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, Setyadi dan Rusmawati, kakak saya Putri Rahayu Ningtyas, serta keponakan saya dan keluarga besar saya yang selalu memebrikan dukungan dan semangat yang tak ternilai luar biasa. Dan terimakasih saya ucapkan untuk bapak dosen pembimbing saya Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M. H atas saran dan arahan serta kesabarannya dalam membimbing saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada guru-guru TK, SD, SMP, MA, Dosen dan guru ngaji yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan barakah untuk saya, Allahumma aamiin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِي...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيَأْخُذُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menulis dan menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Purbalingga)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tak lepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas bantuan, doa, motivasi serta pengarahannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Mpd. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto;




6. Bapak M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi HKI Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang dengan segala kesabaran serta keikhlasan dalam membimbing dan membeikan arahan serta masukan-masukan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Staff Akademik Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Orang tua saya bapak Setyadi dan Ibu Rusmawati serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta nasehat.
10. Rohimatun 'Inayah yang selalu ada di samping saya memberikan support dan dukungan serta selalu membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman HKI-A Angkatan 2019 dan seluruh teman-teman Fakultas Syariah.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain kata terima kasih serta doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya

kritik serta saran akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca semua.

Purwokerto, 11 September 2023

Penulis,



Sukma Pandu Aji

NIM. 1917302022



## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	15
A. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri dan Kedudukan Surat Edaran .....	15
B. Konsep Iddah Dalam Islam.....	20
1. Definisi Iddah.....	20
2. Dasar Hukum Iddah.....	22
3. Macam-Macam Iddah.....	23
4. Tujuan dan Hikmah Iddah.....	25
C. Pandangan Mansour Fakih Terhadap Gender .....	28
1. Pengertian Gender .....	28
2. Konsep Ketidakhadiran Gender Mansour Faqih.....	30
D. Diskursus Iddah Perspektif Gender .....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian.....	40

C. Sumber Data .....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	44
<b>BAB IV DINAMIKA PENERAPAN IDDAH DALAM SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA DI PURBALINGGA.....</b>	<b>46</b>
A. Respons Penghulu Purbalingga Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama .....	46
B. Praktik Penerapan Terhadap Ketentuan Iddah dalam SE Kementerian Agama....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA1</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN1</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memperkenalkan kepada umat manusia bahwa al-Qur'an ialah sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an ialah nama kitab suci terakhir, dimana kandungannya diwahyukan oleh Allah SWT pada saat di dunia tidak terdapat lagi kitab suci yang senantiasa ada pada keasliannya yang semula.<sup>1</sup> Dimana sudah tidak diragukan lagi bahwa semangat dasar al-Qur'an yang merupakan sumber utama Hukum Islam adalah semangat moral yang bersubstansi menekankan *monoteisme* dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Keadilan sosial yang menjadi substansi dari kandungan kebudayaan pernikahan pada penduduk Arab, seperti masalah perceraian, al-Qur'an menghadirkan konsep "waktu tunggu" ('iddah) untuk wanita yang di talak. Di zaman *jahiliyyah*, seorang suami bisa meninggalkan istrinya kapan saja dia mau. Talak yang merupakan hak yang didapatkan oleh laki-laki dari statusnya sebagai pembeli, ialah upaya terakhir untuk memutus jalinan pernikahan. Begitu talak dikeluarkan laki-laki, jalinan itu langsung terputus tanpa ketentuan. Dengan konsep masa tunggu tersebut, al-Qur'an menunda konsekuensi talak (berbentuk putusnya ikatan) sampai selesainya waktu tunggu.

Masa tunggu ialah keharusan yang wajib diselesaikan oleh perempuan pada saat ditalak oleh suaminya entah talak hidup maupun talak mati untuk mengetahui

---

<sup>1</sup> H.O.S Tjokroaminoto, *Tafsir Program Asas dan Tandhim Syarikat Islam*, (Bogor: Tanpa Penerbit, 1931), hlm. 17.

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Mohammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), hlm. 34.

rahim dari wanita tersebut.<sup>3</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>4</sup>

Ketetapan al-Qur'an tentang masa tunggu ini merupakan sebuah ketentuan yang pasti dan harus diikuti, sebab inilah ketentuan yang diturunkan kepada manusia untuk kebaikan di dunia serta keselamatan manusia di akhirat nanti. Ketentuan-Nya dalam hal ini tidak bisa dirubah. Namun ada satu hal yang tidak dinyatakan dengan rinci dalam ayat ini, ialah alasan mengapa Allah memberikan masa tunggu kepada seorang perempuan, alasan ini belum dijelaskan dalam al-Qur'an. Tidak terdapatnya penjabaran al-Qur'an pada hal ini bukanlah menunjukkan titik lemahnya al-Qur'an. Keadilan ialah cara sang pencipta memberikan manfaat kepada hamba-Nya dengan memungkinkan mereka untuk mematuhi hukum yang telah Dia tetapkan. Apa penyebab yang sesuai bagi pemberlakuan masa tunggu ini, Allah kembalikan kepada manusia. Oleh sebab itu, banyak tokoh agama yang berupaya mengartikan ataupun mencari penyebab masa tunggu diterapkan pada para perempuan.

Mengenai 'iddah yang berarti masa tunggu untuk perempuan yang bercerai dengan suaminya, entah itu sebab talak atau diceraikan. Atau sebab suaminya wafat yang saat masa penantian tersebut seorang wanita tidak dapat melakukan

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 135.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50.

perkawinan dengan pria lain,<sup>5</sup> iddah adalah satu keharusan bagi wanita dalam ketetapan yang berjalan di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang pada Pasal 153:

“ Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami ”.<sup>6</sup>

Iddah menurut Imam Hanafi, adalah masa dimana istri harus menunggu apakah suaminya meninggalkan bukti fisik kehadirannya. Masa tunggu juga sebagai sarana penghambaan diri kepada Allah SWT dan sebagai simbol berduka atas kehilangan suami, argumen ini disetujui oleh tiga imam yang lain.<sup>7</sup>

Dalam islam, permasalahan masa tunggu adalah berkarakter *ta'abbūdi* (pengabdian diri kepada Allah) serta bersebrangan dengan karakter *ta'qqūli* (sebab dan alasan). Panjangnya waktu tunggupun tidak bisa ditakar dengan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga tidak bisa digunakan dalil bahwa *'illāt* masa penantian guna mengosongkan rahim perempuan yang ditinggal wafat ataupun diceraikan.<sup>8</sup>

Masa tunggu dianggap mendiskriminasi kaum wanita sebab dipandang membatasi ruang gerak wanita setelah diceraikan atau wafatnya suami. Perempuan diharuskan membatasi interaksi, gaya hidup, aktivitas sehari-hari bahkan dengan

---

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.III (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 125.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*), Pasal 153, hlm. 47.

<sup>7</sup> Muhammad Isma Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: LkiS, 2009), hlm. 75.

<sup>8</sup> Rahmad Achri Subri, “USG Pengganti Hukum Iddah Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, No. 1 (2019):12-26, hlm. 13.

pekerjaan, sedangkan pria bebas melakukan apapun setelah perceraian, bahkan menikah kembali pun tidak dilarang tanpa menanti berakhirnya waktu tunggu.

Kewajiban iddah sesungguhnya juga bertujuan guna memberikan perlindungan bagi wanita setelah perceraian. Pertama, masa tunggu berperan penting untuk menjaga kehormatan serta kesucian seorang wanita, hal ini mempunyai hubungan dengan keharusan bagi *mu'taddāh* guna melaksanakan waktu tunggu di tempat tinggal suaminya dulu. Dengan melakukan masa tunggu di tempat suaminya dulu, maka bisa menjaga wanita dari fitnah pada saat ternyata ia hamil. Kedua, masa tunggu ditunjukkan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Demikian berhubungan dengan keharusan pria untuk menanggung kebutuhan serta jaminan keselamatan istrinya yang diceraikan selama dalam kondisi hamil. Sangat gamblang bahwa hal seperti itu pula ditunjukkan untuk menjaga kesehatan anak dalam kandungan.<sup>9</sup>

Kerangka iddah ini berkembang sejalan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan yang ada, yang mana iddah ditunjukkan bagi wanita (istri), namun dapat diberlakukan pula untuk pria (suami). Peraturan dalam hukum Islam selama ini hanya merancang masa tunggu untuk istri secara tersurat serta dipahami bahwa hanya wanita saja yang menerapkannya.<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021 telah menurunkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Dalam Masa 'Iddah Istri. Pada pembahasan ketiga surat edaran tersebut menyebutkan bahwa “ Laki-laki bekas

---

<sup>9</sup> Muhammad Isma Wahyudi, “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 1 (2016):19-34, hlm. 26.

<sup>10</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A, “Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Mizan* 17, No. 1 (2021): 65-88, hlm. 86.



suami dapat melaksanakan perkawinan dengan wanita lain jika telah selesai masa tunggu bekas istrinya ”. Sebab harus menanti hingga masa penantian istri selesai sebelum menikah lagi, maka dari syarat tersebut terlihat bahwa pria seperti mempunyai masa iddah. Surat edaran yang berisi pengumuman resmi, yang ditujukan kepada pihak tertentu dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi pemerintah. Isi dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 yaitu:<sup>11</sup>

1. Pencatatan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri.

5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan.

Sebab diturunkannya surat edaran ini yaitu karena terdapatnya kasus poligami terselubung yaitu ketika suami bercerai dengan istri, kemudian dalam masa iddah ia kemudian menikah dengan perempuan lain. Setelah menikah dengan wanita lain karena alasan tertentu kemudian dia kembali dengan istri pertamanya atau rujuk. Jika dia rujuk otomatis dia memiliki dua orang istri yang seharusnya melalui izin poligami terlebih dahulu. Atas dasar banyaknya kasus seperti ini maka dikeluarkanlah surat edaran di atas karena jika dibiarkan akan muncul poligami terselubung, KUA mencatatkan dan dia rujuk akhirnya menjadi jalan pintas poligami.

Selain sebab maraknya terjadi poligami terselubung, dilihat dari pandangan gender juga dengan adanya surat edaran ini menjadikan keadilan antara laki-laki dan perempuan dapat diterapkan. Dalam arti lain, jika iddah hanya diterapkan kepada perempuan saja maka dalam pandangan gender perempuan itu mendapatkan beban ganda dan kekerasan sekaligus. Bagaimana tidak, jika hanya perempuan saja yang menjalankan iddah sedangkan laki-laki bebas untuk menikah lagi dengan perempuan lain tanpa memperhatikan kewajiban yang harus ditunaikannya. Maka dalam hal ini perempuan tidak mendapatkan keadilan akan haknya.

Oleh sebab itu baik laki-laki maupun perempuan harus dilibatkan dalam rangka memajukan hubungan yang adil antara laki-laki dan perempuan serta keadilan iddah untuk rekonsiliasi dan *tafajju'* karena tidak adil jika hanya

perempuan saja yang menjalankan iddah sedangkan laki-laki tidak. Hal ini bertujuan agar keterhubungan tersebut akan menghasilkan ajaran yang akurat, unik, dan sesuai dengan keadaan saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilaksanakan kepada 3 (tiga) Penghulu di Kabupaten Purbalingga yaitu penghulu KUA Kejobong, penghulu KUA Kemangkon, dan penghulu KUA Bukateja ditemukan beberapa perbedaan argumen tentang iddah untuk laki-laki melewati ketentuan Surat Edaran tersebut. Penghulu pada KUA Kecamatan Bukateja dan Kemangkon berpendapat bahwa KUA harus menerapkan iddah untuk pria, selaras dengan surat edaran tersebut dan terjadi kasus pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-laki yang masih dalam masa tunggu tersebut di KUA Kecamatan Bukateja, lalu KUA pun menolak pernikahan mereka sebab waktu tunggu istrinya belum selesai.<sup>12</sup> Sedangkan penghulu KUA Kejobong mempunyai argumen yang sedikit berbeda, waktu tunggu itu pada dasarnya berlaku hanya bagi wanita serta pria tidak mempunyai keharusan guna melangsungkan iddah. Adanya surat edaran tersebut untuk menghindari praktik poligami tersembunyi terjadi dan untuk melindungi perempuan itu sendiri, namun jika terdapat kasus seperti diatas menurut penghulu di KUA Kejobong boleh melaksanakan pernikahan dengan syarat adanya surat pernyataan tidak akan rujuk kembali dengan mantan istrinya dan juga surat permohonan poligami dari Pengadilan Agama setempat, dengan mengacu pada poin ke lima yang tertuang dalam surat edaran tersebut. Namun, pendapat penghulu KUA Kejobong ini lebih

---

<sup>12</sup> Penghulu KUA Kemangkon dan Penghulu KUA Bukateja, *Wawancara Pribadi*, Purbalingga 16 Januari 2023.

kuat kepada melaksanakan masa tunggu suami itu dengan dalih menghindari terjadinya poligami terselubung. Meskipun memiliki pandangan untuk menerapkan poin kelima namun penghulu KUA Kejobong tetap menolak pernikahan laki-laki yang istrinya masih dalam masa iddahya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada penjelasan ini peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam berhubungan dengan respons penghulu yang berada di wilayah Purbalingga terhadap surat edaran tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Purbalingga)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk meminimalisir kebingungan pembaca dalam mencerna judul skripsi ini, demikian dipaparkan sebutan penting yang tertuang pada judul **“Respon Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Purbalingga)”**. Maka dari itu, di jelaskan hal-hal yang termaktub dalam judul tersebut.

### **1. Respons**

Secara garis besar respons atau tanggapan bisa dimaknakan sebagai hasil atau kesan yang diterima (ditinggal) dari pemantauan subjek, kejadian atau relasi yang didapat dengan menyimpulkan informasi serta memaknai pesan-

---

<sup>13</sup> Kepala KUA Kemangkon, *Wawancara Pribadi*, Purbalingga 23 Juni 2023.

pesan. KBBI memaparkan, respons berarti tanggapan, reaksi atau jawaban. Respons yang digunakan pada penelitian ini ialah respons kognitif serta efektif.

## 2. Penghulu

Menteri Agama atau pejabat lain yang ditugaskan selaras dengan peraturan perundang-undangan dapat menunjuk seorang pegawai negeri yang disebut “penghulu” untuk melakukan pemantauan atau rujuk perkawinan berdasarkan hukum Islam dan aktifitas kepenghuluhan lainnya.

## 3. Surat Edaran Kementerian Agama

Surat edaran kementerian agama yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III.Hk.00.7.10/2021 tentang Perkawinan Dalam Masa ‘Iddah Istri.

### **C. Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang yang penulis jabarkan maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana respons penghulu di Kabupaten Purbalingga terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III.Hk.00.7.10/2021 tentang Perkawinan Dalam Masa ‘Iddah Istri dalam perspektif gender?
- 2) Bagaimana praktik penerapan surat edaran tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri tersebut di lingkungan Kabupaten Purbalingga?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Menganalisis bagaimana respons penghulu di Kabupaten Purbalingga terhadap surat edaran kementerian agama tentang perkawinan dalam masa iddah istri.
- 2) Guna mengetahui praktik penerapan pada surat edaran tersebut di lingkungan Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini ialah:

- 1) Secara teoritis memberikan pandangan (*diskursus*) tentang Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri serta mengembangkan keilmuan tentang hukum islam terkait perkawinan atau iddah.
- 2) Memberikan kontribusi pembangunan (perkembangan) hukum islam di Indonesia berkaitan dengan hukum keluarga yang menjunjung asas legaliter.

## **E. Kajian Pustaka**

Penelitian ini telah dilakukan oleh banyak peneliti yang membahas terkait penghulu dan iddah menurut pandangan dan aspek teori yang mereka pilih dalam meneliti permasalahan yang timbul pada surat edaran kementerian agama ini.

Halili Rais<sup>14</sup> membahas terkait kepenghuluan dimana dijumpai dualisme rujukan yang dipakai penghulu KUA DIY untuk menuntaskan permasalahan hukum pernikahan. Ada yang menyebutkan nash-nash fiqh yang memahami KHI

---

<sup>14</sup> Halili Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Lingkaran), 2020.

sebagaimana halnya nash-nash fiqh lainnya yang tidak harus dijadikan rujukan hukum. Pembeneran ini berdasarkan pada anggapan bahwa KHI bukanlah hukum positif, sehingga penggunaannya tidak mewajibkan. Oleh karena itu, penghulu dan pihak-pihak yang memerlukannya hanya menjadikan keberadaan KHI sebagai pilihan hukum yang berbeda. Bahkan, penghulu bisa memilih antara rumusan hukum jika rumusan hukum KHI dan rumusan hukum yang terdapat dalam teks-teks fiqh diperbandingkan secara berdampingan. Sementara penghulu yang lain mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini ialah Hukum Positif yang penggunaannya mengikat kepada masyarakat Indonesia. Dengan pengertian bahwa KHI adalah hukum positif, penghulu yang berada pada golongan ini berpendapat bahwa KHI mempunyai posisi yang lebih kuat dari kitab-kitab fikih, sebab KHI memiliki legalitas dari negara. Dalam ilmu masyarakat, proses kemunculan KHI dilaksanakan dengan mengikutsertakan para masyayikh Indonesia serta ketentuan hukumnya lebih searah dengan keadaan masyarakat muslim Indonesia.<sup>15</sup> Sedangkan dalam menyikapi permasalahan atau isu yang ada pada surat edaran kementerian agama tentang perkawinan dalam masa iddah istri terdapat beberapa bentuk penelitian dan aspek pembahasan yang dipilih oleh masing-masing peneliti.

M. Nur Kholis Al Amin<sup>16</sup>, menggunakan sudut pandang hukum atau aspek kepastian hukum dan sudut pandang keadilan serta kemanfaatan hukum. Hukum Islam memiliki sifat *al-ṣubut wa al-harākah* dimana sebagai pecahan dari filsafat hukum islam yang memunculkan sudut pandang dalam mengadakan solusi pada

---

<sup>15</sup> Halili Rais, *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam* (Daerah Istimewa Yogyakarta: Lingkaran), 2020, hlm. 251.

<sup>16</sup> M Nur Kholis Al Amin, "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, Februari 2020.

sistem masa tunggu bagi laki-laki. Jika dipandang dengan aspek kepastian hukum maka masa tunggu bagi laki-laki tersebut tidak ada. Jika dilihat dengan aspek keadilan serta kemanfaatan hukum masa tunggu untuk laki-laki dapat dilakukan dengan ketentuan waktu yang berbeda dengan istrinya. Dalam arti lain jika laki-laki ditinggal mati oleh istrinya lalu suami langsung kawin dengan wanita lain maka hal itu tidak dibenarkan menurut keadilan dan kepastian hukum.<sup>17</sup> Pendapat ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A<sup>18</sup>, menurut Fatihatul juga Afnan *'illāt* dari masa tunggu bukanlah pada pembersihan rahim namun *'illāt* dari iddah yaitu untuk memberikan waktu kepada suami istri berfikir kembali atas perkawinan yang mereka jalankan. Kebanyakan masyarakat hanya memahami tujuan iddah yaitu guna mengetahui rahim perempuan itu sudah bersih. Tetapi, teknologi telah berkembang juga menunjang kemajuan ilmu pengetahuan terlebih pada bidang kedokteran, pengecekan rahim wanita bisa dilakukan dengan teknologi moderen yaitu USG. Hal ini bisa berhubungan dengan ketentuan masa tunggu apabila tujuannya hanya untuk kebersihan rahim saja.<sup>19</sup> Konsep ini bertentangan dengan pemikiran yang dijelaskan oleh Ahmad Ali Masyhuda<sup>20</sup> yang menggunakan teori *double movement* dalam menyikapi hukum iddah bagi suami, menurut Ali *maqāsid* pokok dalam diberlakukannya masa tunggu untuk perempuan ialah guna mengetahui kekosongan

---

<sup>17</sup> M Nur Kholis Al Amin, "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam", hlm. 25.

<sup>18</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A, "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 17, No. 1, 2021.

<sup>19</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A, "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", hlm. 85-86.

<sup>20</sup> Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori *Double Movement* Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki", *Hermeneutika*, Vol. 4, No. 1 Februari 2020.



rahim dari sang istri. Untuk penerapan terhadap pria, ulama terdahulu telah merumuskan dengan penamaan *syibhul 'iddāh*. Disebutkan demikian sebab secara makna masa tunggu tidak dapat ditetapkan pada suami, tetapi terdapat sesuatu yang dapat membuat suami untuk melaksanakan masa tunggu agar dapat menikah lagi.<sup>21</sup>

Sedangkan pendapat berbeda juga diungkapkan oleh Muhammad Aldian Muzzaky<sup>22</sup>, Aldian menggunakan metode berbeda yaitu menggunakan metode *mafhum mubāzalah* dalam menyikapi permasalahan masa tunggu bagi laki-laki. Adanya pemaknaan teks-teks yang menyebutkan tentang iddah dengan cara *mubāzalah* menerangkan bahwa laki-laki diperintahkan untuk tidak melaksanakan perkawinan dengan wanita lain setelah perpisahan dengan istrinya agar dapat mempermudah melaksanakan rekonsiliasi serta dapat merajut hubungan kembali bersama istrinya. Adapun akibat yang muncul dari pemaknaan *mubāzalah* terhadap masa tunggu laki-laki ialah penundaan melangsungkan pernikahan, larangan bepergian dari rumah, serta waktu berkabung. Semua akibat tersebut bertujuan pada hal etika sosial. Sebab, dirasa kurang pantas jika laki-laki telah berpisah seketika melaksanakan perkawinan bersama wanita lain atau berinteraksi dengan wanita lain.<sup>23</sup> Berbeda dengan Ahmad Ali Masyhuda<sup>24</sup> yang menggunakan teori *double movement* pada ketentuan masa tunggu untuk suami. Meskipun teori *double*

---

<sup>21</sup> Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori *Double Movement* Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki", *Hermeneutika*, Vol. 4, No. 1 Februari 2020, hlm. 25

<sup>22</sup> Muhammad Aldian Muzakky, "*Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir Terhadap Masalah Iddah Bagi Suami*", Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo), 2019.

<sup>23</sup> Muhammad Aldian Muzakky, "*Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir Terhadap Masalah Iddah Bagi Suami*", Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo), 2019, hlm. 7.

<sup>24</sup> Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori *Double Movement* Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki", *Hermeneutika*, Vol. 4, No. 1 Februari 2020.

*movement* tersebut tidak dapat diterapkan dalam penerapan masa tunggu bagi laki-laki. Sebab, tujuan utama pemberlakuan masa tunggu bagi perempuan ialah untuk mengetahui keadaan rahim istri.<sup>25</sup>

Selain teori-teori atau pandangan-pandangan yang telah disebutkan, terdapat pandangan lain terhadap iddah bagi suami. Pandangan dari aspek hukum disebutkan oleh Andini Hafizhotin Nida<sup>26</sup> yaitu konsep iddah bagi suami dirasa tidak sesuai dengan berkembangnya reformasi hukum keluarga di negara ini dan konsep iddah bagi suami ini tidak selaras dengan al-Quran. Serta rancangan itu tidak memperhatikan serta menggunakan konsep-konsep dalam merancang hukum islam di Indonesia tidak pula mengamati asas-asas dalam penetapan hukum islam.<sup>27</sup> Selanjutnya perspektif hukum juga disebutkan oleh Muhammad Rizal<sup>28</sup> yaitu terkait KHI Pasal 170 ayat 2 terhadap masa berkabung untuk laki-laki. Dalam pendapat yang di tuliskan Rizal menyebutkan bahwa masa berkabung untuk laki-laki yang ditinggal mati istrinya dengan maksud untuk penghormatan pada almarhumah istrinya serta menghormati kerabat dari almarhumah istrinya, tetapi terdapat pula yang enggan melakukan waktu berduka dengan dalih memperhatikan keadaan serta situasi layaknya tidak ada yang merawat serta guna menambah momongan. Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 pada waktu

---

<sup>25</sup> Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori *Double Movement* Pada Hukum Iddah Untuk Laki-Laki", hlm. 24.

<sup>26</sup> Andini Hafizhotin Nida, "*Konsep Pemikiran Iddah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia*", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2011.

<sup>27</sup> Andini Hafizhotin Nida, "*Konsep Pemikiran 'Iddah Bagi Laki-Laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia*", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2011, hlm. 76-77

<sup>28</sup> Muhammad Rizal, "*Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuruan Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*", Skripsi, (Bone: Institute Agama Islam Negeri Bone), 2020.

berduka pada laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya tersebut diatur berdasarkan kepentasannya yang dimaksudkan harus menyesuaikan keadaan serta kondisi sehingga penggunaan aturan tersebut selaras dengan keadaan masyarakat.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat serta teori-teori yang telah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu terdapat beberapa perbedaan antara peneliti. Beberapa peneliti yang menyebutkan bahwa konsep iddah bagi suami dapat diberlakukan dan terdapat peneliti yang menyebutkan bahwa konsep iddah bagi suami tidak dapat diberlakukan. Pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa konsep iddah bagi suami dapat diterapkan dilihat dari segi keadilan dan etika sosial, sedangkan jika dilihat dari aspek hukum, konsep iddah bagi suami tidak dapat diterapkan karena belum ada hukum yang mengatur tentang iddah pada suami. Namun, konsep itu dapat diterapkan dengan dasar KHI Pasal 170 ayat 2 dengan menyesuaikan situasi dan kondisi atau penerapannya sesuai dengan keadaan masyarakat. Dari penelitian-penelitian itu terdapat suatu aspek yang belum diteliti. Hal tersebut yaitu bagaimana respons para penghulu terhadap surat edaran kementerian agama tersebut. Begitu banyak peneliti yang menyampaikan hasil penelitiannya yang menggunakan teori keadilan, hukum, serta aspek sosial namun belum ada yang membahas dari aspek kepenghuluan. Maka dari itu penelitian ini akan mengacu kepada respons penghulu terhadap surat edaran kementerian agama untuk menjadi adendum dari penelitian-penelitian yang telah ada.

---

<sup>29</sup> Muhammad Rizal, “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuruan Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone*”, Skripsi, (Bone: Institute Agama Islam Negeri Bone), 2020, hlm. 46.

## **F. Sistematika Pembahasan**

BAB I. Pendahuluan, di bagian ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan pustaka serta kerangka teori, dalam bagian ini berisikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka serta kerangka teori relevan yang berkaitan dengan tema skripsi.

BAB III. Metode penelitian, pada bagian ini dituliskan dengan detail metode penelitian yang dipakai oleh peneliti lengkap dengan justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi serta sampel, metode pengumpulan data, definisi serta variable, juga analisis data yang dipakai.

BAB IV. Hasil serta pembahasan, dalam bagian ini berisikan: (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan diselaraskan dengan pendekatan, sifat penelitian, serta rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) bisa digabungkan menjadi satu kesatuan, ataupun dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. Penutup, pada bagian penutup memuat kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan memuat dengan ringkas seluruh penemuan penelitian yang terdapat kaitannya dengan masalah penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

Iddah hanya sebatas pembenaran dan penjelasan dalam paham Islam karena hanya berlangsung untuk wanita dan tidak untuk pria. Bahkan melakukan iddah bagi wanita pun dianggap sebagai ibadah. Penerapan iddah yang hanya mengikat untuk kaum wanita ini pasti mendatangkan kritik sebagai ketetapan yang diskriminatif, terlebih jika iddah dilihat dari sudut pandang gender. Dimana kesetaraan gender memandang pemberlakuan iddah yang hanya ditujukan kepada perempuan sangatlah tidak berimbang. Maka sebab itu, pada bab ini akan diuraikan konsep iddah dalam Islam, teori gender, dan diskursus iddah perspektif gender.

#### **A. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri dan Kedudukan Surat Edaran**

Pemerintah dalam hal ini, Dirjen Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri, yang berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengumumkan pada 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari tentang masalah poligami dalam iddah tidak berjalan efektif dan oleh karena itu diperlukan peninjauan dan

berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Adapun maksud dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri adalah perintah pencatatan nikah bagi mantan suami yang menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Dengan tujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan selama masa iddah istrinya. Dasar Hukum Surat Edara dari Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Kemudian, untuk melihat suatu kedudukan peraturan yaitu termasuk peraturan surat edaran maka dapat dilihat dari susunan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip bahwa ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang

lebih tinggi. Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011, menjelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945. Kemudian perlu diperhatikan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut berlaku menurut hierarki dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>1</sup> Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan selain diatas termasuk peraturan yang diamanatkan:<sup>2</sup>

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Mahkamah Agung (MA)
5. Mahkamah Konstitusi (MK)

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011

<sup>2</sup> Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Komisi Yudisial (KY)
8. Bank Indonesia
9. Menteri

Hierarki Kementerian Agama terdiri dari:

- Menteri Agama
- Inspektorat Jendral
- Sekretariat Jendral
- Dirjen Pendidikan Islam
- Dirjen Penyelenggara Haji&Umrah, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik
- Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Budha, Dirjen Ltbang&Diklat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- Pusat Kerukunan umat beragama, Pusat bimbingan dan Pendidikan Konghucu

Setelah dilihat dari susunan hierarki Kementerian Agama tersebut, bahwa Dirjen Bimas Islam termasuk salah satu susunan dari hierarki Kementerian Agama, yang berarti surat edaran yang dikeluarkan dari Dirjen Bimas Islam tersebut termasuk ke dalam peraturan menteri.

10. Badan, lembaga atau komite ang dibentuk oleh undang-undang (UU) atau undang-undang pemerintah
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Gubernur/walikota, Kepala Desa atau setingkatnya



Peraturan perundang-undangan di atas dianggap sah dan mengikat sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dikeluarkan berdasarkan kewenangan. Perlu diketahui juga bahwa konten yang berkaitan dengan hukum pidana mengenai hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah atau peraturan kabupaten/kota.<sup>3</sup>

Oleh karena itu surat edaran tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan hanya berisi pemberitahuan tentang hal-hal tertentu yang dianggap mendesak. Sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Umum Pedoman Pelayanan Edisi I Januari 2004 dan Peraturan Menteri (Kemenpan) No. 22 Tahun 2008. Kemudian, Permendagri No. 55 Tahun 2010 Pasal 1 angka 43 menjelaskan bahwa SE adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk untuk melakukan hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Surat edaran juga bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan norma hukum sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga surat edaran tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatalkan perintah Kementerian atau perintah hierarki lainnya. Sehingga surat edaran tersebut sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas dan menjelaskan masud dari kebijakan yang digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan, menjadi jelas dan tidak boleh ada sanksi dalam surat edaran tersebut. Surat edaran itu lebih bisa diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu kebijakan yang tidak mengubah isi, tidak menambah-nambahi,

---

<sup>3</sup> Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011

tidak menganulir peraturan yang disampaikannya, sehingga peraturan yang dilakukan tetap tidak berubah dan tidak menerima makna ambigu (ganda) dari Surat Edaran tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, ada banyak surat edaran yang beredar untuk melengkapi berbagai produk kebijakan yang menjadi landasannya. Selayaknya, isi surat edaran tidak boleh menyimpang dari isi produk hukum yang mendasarinya. Landasan filosofis untuk segera menghapus dan membatalkan berbagai surat edaran yang menyimpang adalah kecepatan dan ketetapan serta kemampuan pimpinan lembaga penerbit surat edaran dalam mengembangkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

## **B. Konsep Iddah Dalam Islam**

### **1. Definisi Iddah**

Dalam etimologi, sebutan iddah berasal dari kata “*al-addāʾi*”, maknanya waktu tunggu untuk perempuan dengan rentan waktu yang ditetapkan dan menahan tidak menikah sesudah berpisah dengan suaminya.<sup>4</sup> Disebut iddah sebab ini adalah sesuatu yang ditakar, tiga *quruʿ*, tiga bulan, dan empat bulan sepuluh hari.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

<sup>5</sup> Wardah Nuroniyah “Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang Iddah Metode *Dalalah al-Nass*”, *Al-Manāhijj*, Vol. XII No. 2, Desember 2018, hlm 195.

Secara terminology, iddah merupakan sebuah sebutan waktu dimana wanita harus menunggu atau menahan diri dari melaksanakan perkawinan sesudah suaminya meninggal atau bercerai dengan suaminya, bisa dengan melahirkan, *aqra'* atau beberapa bulan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa iddah ialah ketetapan waktu tunggu bagi wanita guna menentukan status memorial pernikahan (*aṣar al-nikāḥ*) yang bersifat material, misalnya mengetahui kehamilan. Serta mewujudkan hal benar secara etika-moral, seperti menjunjung tinggi kehormatan suami. Kelompok Malikiyah menawarkan pandangan berbeda, dalam pandangannya, merupakan musim khusus perempuan yang wajib dicermati. Dia tidak bisa menikah pada saat itu karena dia telah bercerai atau suaminya telah meninggal dunia.

Iddah menurut mazhab Syafi'iyah adalah waktu yang harus ditunggu oleh seorang wanita sebelum mengetahui apakah ia sedang mengandung anak suaminya atau tidak. Iddah juga menjadi representasi duka seorang perempuan setelah suaminya meninggal. Serta iddah adalah istilah agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (*ta'abbūdi*). Kemudian kalangan mazhab Hanabilah menyebutkan, iddah ialah waktu tunggu bagi perempuan yang ditetapkan oleh agama. Ketika seorang perempuan bercerai atau kehilangan suaminya, kelompok ini (Hanabilah) tidak pernah menjelaskan mengapa ia harus menunggu (iddah).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern* (Jakarta: Erlangga), hlm. 26.

## 2. Dasar Hukum Iddah

Masa tunggu wajib untuk wanita yang diceraikan oleh suami, baik pisah sebab kematian ataupun sebab hal lain.<sup>7</sup> Dalil dasarnya ialah firman Allah SWT yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>8</sup>

Dalam Surat Al-Ahzab 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا<sup>9</sup>

Dan juga pada surat al-Thalaq ayat 4 disebutkan:

وَالَّذِي يَسْنَمُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا<sup>10</sup>

Adapun hadist Nabi yang menjelaskan iddah yaitu hadist tentang kasus Subaiah yaitu:

قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يا مره ان يدخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية فيسأ لها عن حديثها و عن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم الى عبدالله بن عتبة يخبره ان سبيعة بنت الحرث اخبرته انها كانت تحت

<sup>7</sup> Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jamī fi Fiqhi al-Nisa'*; *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), cet.1, 1998, hlm. 449.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 50.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

سعد بن حولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابوالسنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي اراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فأنتك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا قالت سيبعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين امسيت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدالي<sup>11</sup>

### 3. Macam-Macam Iddah

Iddah mempunyai dua macam: (1) iddah sebab perceraian, (2) iddah sebab wafatnya suami.<sup>12</sup>

#### a. Iddah sebab perceraian

Ada dua jenis iddah perceraian, dan keduanya mempunyai hukum tersendiri. Pertama, ialah wanita yang bercerai dan belum pernah berhubungan. Pada keadaan seperti ini, tidak diwajibkan untuk melaksanakan iddah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنَعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا<sup>13</sup>

Kedua, ialah wanita yang bercerai dan telah disetubuhi. Bagi wanita dalam kategori ini, dia mempunyai dua kondisi.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Al Bukhary, *Shahih Bukhari*, Juz V (t.tp: Dar al Fikr, 1401 H/ 981 M), hlm. 14.

<sup>12</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqh Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin (Jakarta: Zaman), cet.1, 2012, hlm. 130.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>14</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqh Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, hlm. 131.

- 1) Perempuan yang hamil. Masa iddahnya ialah sampai melahirkan.
- 2) Perempuan itu tidak sedang hamil. Dalam kondisi ini, ia tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, ia masih haid. Dalam hal ini masa tunggunya ialah tiga kali haid. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ<sup>15</sup>

Kata *qurū'* disini lebih tepat dimaknai haid, bukan suci. Arti ini diperkuat sebuah hadits Aisyah. Aisyah mengisahkan, “ Ummu Habibah tengah mengalami menstruasi. Dia lalu bertanya kepada Rasulullah SAW dan Rasul menyuruhnya untuk meninggalkan sholat pada hari-hari menstruasinya. Kedua, dia tidak mengalami masa-masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang telah menopause. Masa iddah untuk perempuan seperti ini ialah selama tiga bulan ”.

b. Iddah karena kematian

Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Wanita yang suaminya meninggal dan ia tidak sedang hamil. Waktu *iddāh* untuknya ialah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah bersenggama maupun belum.

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

- 2) Wanita yang suaminya meninggal dan sedang hamil. Maka waktu tunggunya ialah hingga ia melahirkan.

Sedangkan dalam Pasal 170 Bab 19 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang masa berkabung. “ Istri yang ditinggalkan suaminya wajib menjalani masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda kesedihan dan untuk menghentikan penyebaran fitnah. Ketika suami kehilangan istri, dia menjalankan masa berkabung menurut kepututannya”.<sup>16</sup>

#### 4. Tujuan dan Hikmah Iddah

‘Athiyah Saqar menyebutkan, ditetapkan waktu tunggu mempunyai tiga maksud, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Untuk memastikan bahwa rahim wanita tersebut bersih/kosong sehingga keturunannya terjaga, oleh sebab itu iddah tidak diterapkan pada istri yang belum melakukan aktivitas seksual (bersetubuh).
- b) Menghormati hubungan serta jalinan perkawinan yang pernah ada.
- c) Memberi peluang kepada bekas pasangan dan mantan suami untuk memikirkan, merenungkan penyebab perceraian mereka, dan mengevaluasi kembali prospek hidup bersama di masa depan.

---

<sup>16</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 128.

<sup>17</sup> Ahmad Yajid Baidowil, Agus Hermanto, Siti Nurjanah, “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam”, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2), 2022, hlm. 169-170.

Sedangkan al-Jurjawy menyebutkan terdapat beberapa hikmah iddah, diantaranya:<sup>18</sup>

- a) Guna mengetahui kosong/bersihnya rahim istri, agar terhindar dari percampuran cairan mani dua pria dalam satu rahim.
- b) Sebagai penghormatan serta menjunjung tinggi akad perkawinan.
- c) Menambah waktu *ruju'* dalam kasus talak *raj'i*.
- d) Sebagai waktu berduka untuk istri sekaligus sebagai perhormatan atau simbol kesetiaan kepada suami yang telah tiada.

Diantara hikmah yang ada pada konsepsi waktu tunggu ialah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Memberi peluang keduanya untuk menyatukan kembali jalinan perkawinan yang sebelumnya sempat bercerai berai. Sebab keinginan untuk membatalkan pilihan untuk bercerai sewaktu-waktu dapat muncul di kemudian hari, maka masa iddah dijadikan sebagai waktu untuk melakukan hal tersebut.
- b) Terdapat nilai-nilai *transcendental* berbentuk aturan agama yang bercorak ibadah (*ta'abbūdi*).
- c) Supaya istri bisa merasakan kesedihan yang dirasakan kerabat suaminya serta anak mereka, dan menjalankan wasiat suami. Hal ini apabila waktu tunggu ini disebabkan oleh kematian suami.

---

<sup>18</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A, "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", *Al-Mizan*, Vol. 17, No.1, 2021, hlm. 69-70.

<sup>19</sup> Abu Yazid, *Fiqh Today: Fatwa Tradisional untuk Orang Modern*, hlm. 27.



- d) Mengetahui dan menjaga rahim supaya tidak tercampur mani diantara dua pria yang nantinya bisa mengakibatkan masalah nasab sang anak.
- e) Memuliakan perihal pernikahan, sebab ia tidak sempurna melainkan dengan terkumpulkannya pria-wanita dan tidak melepaskan kecuali melalui penantain yang lama.

Berbeda dengan apa yang selama ini dipahami, hikmah utama dari iddah bukanlah sekedar memahami apa yang ada dalam kandungan seorang wanita ketika bercerai dengan suaminya. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi kedokteran dalam menyediakan pengetahuan untuk melihat ada atau tidaknya janin dalam kandungan. Oleh karena itu, tidak masuk akal apabila iddah hanya digunakan untuk menentukan stasus kehamilan seorang wanita. Sebaliknya, undang-undang tentang iddah lebih menekankan pada refleksi, peninjauan kembali, ungkapan simpati, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Iddah sebenarnya dikeluarkan sebagai tempat untuk mengevaluasi kembali manfaat serta kerugian perceraian. Iddah juga dianggap sebagai pengikat simbolis antara suami dan istri dalam situasi di mana ada banyak kesedihan. Namun jelas bahwa kehilangan orang-orang yang kita sayangi akan menimbulkan penderitaan yang sangat besar. Meski terdapat orang merasa bangga dan bahagia setelah bercerai, namun terdapat kesedihan, betapapun kecilnya, tidak bisa dibantahkan.

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 1, hlm. 320.

## C. Pandangan Mansour Fakih Terhadap Gender

### 1. Pengertian Gender

Gender dalam Bahasa Indonesia secara etimologis berasal dari kata gender dalam Bahasa Inggris. Apabila diperiksa pada kamus Bahasa Inggris, definisi sex dan gender tidak dipisahkan secara jelas.<sup>21</sup> Untuk memahami konsepsi gender, perlu diketahui bahwa kata gender dan sex (jenis kelamin) itu berbeda. Pembagian jenis kelamin manusia yang ditetapkan secara fisiologis dan dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu itulah yang dimaksud dengan gender. Sebutan gender pertama kali dikenalkan oleh Robert Stoller di tahun 1968, serta Ann Oakley di tahun 1972 yang telah mengembangkan nama dan definisi gender. Dalam bukunya (*Sex, Gender and Society*), Oakley menegaskan bahwa gender mengacu pada perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara pria dan wanita yang dihasilkan secara sosial, bukan biologis atau dipaksakan oleh Tuhan.<sup>22</sup>

Mansour Faqih mengemukakan gagasan tentang gender, yang ia definisikan sebagai karakteristik yang dihasilkan secara sosial dan budaya yang dimiliki oleh pria dan wanita.<sup>23</sup> Kemudian Hedy Shri Ahimsa Putra menempatkan nama gender dalam beberapa definisi yaitu: 1), gender ialah sebuah nama asing dengan makna tersendiri yang tidak diketahui banyak orang, akibatnya banyak menumbuhkan kesalahpahaman beberapa orang yang mendengar perbedaan definisi gender dan

---

<sup>21</sup> Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 2.

<sup>22</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2-3.

<sup>23</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8.

sex (jenis kelamin). 2), gender ialah sebuah anggapan sosial budaya, didalam sosial budaya, gender bersifat relatif dan kontekstual.<sup>24</sup>

Gender merupakan bangunan sosial yang mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan berinteraksi satu sama lain, atau bisa juga merujuk pada suatu sifat yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya.<sup>25</sup>

Kesadaran akan peran sosial dan budaya yang diberikan kepada pria dan wanita sebagai akibat dari kata ini. Peran berdasarkan gender ditentukan oleh kodrat. Meskipun tanggung jawab alamiah seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui bagi wanita merupakan peran yang tidak dapat dipertukarkan sebab telah seperti itu dari awal, peran budaya sangat terbuka untuk pertukaran antara laki-laki dan perempuan. Gender memiliki konotasi biologis, budaya, dan sosial, ideologi, ekonomi, adat istiadat, agama, sosial budaya, etnis, waktu, lokasi, serta terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi semuanya berdampak pada peran gender yang artinya dapat berubah. Dari perspektif gender, perubahan sosial yang bersifat *andromestik* mungkin bisa dipandang sebagai perbandingan struktural.<sup>26</sup> Berdasarkan pada penafsiran itulah lahir banyak gerakan wanita di banyak kegiatan yang tidak lagi dikuasai oleh pria.

Melalui gagasan kesetaraan gender, terdapat dua faksi utama dalam wacana feminisme yang saling bertentangan. Yang pertama adalah gerakan feminisme yang

---

<sup>24</sup> Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)", *Muwazah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, hlm. 205.

<sup>25</sup> Elizabeth Eviota, *The Political Economy of Gender* (London: Zed Boos,1992), hlm. 7-11.

<sup>26</sup> B. M. Susanti, "Penelitian Tentang Perempuan Dari Pandangan Androsentris ke Perspektif Gender", Dalam EKSPRESI Dari Bias lelaki menuju Kesetaraan Gender, *Jurnal ISI Yogyakarta*, 2000, hlm. 2-3.

berpendapat bahwa gender ialah bangunan sosial serta perbedaan jenis kelamin tidak perlu menimbulkan variasi dalam tugas dan perilaku gender pada tatanan sosial. Sebaliknya, organisasi feminisme lainnya percaya bahwa perbedaan gender akan selalu berdampak pada cara orang menciptakan gagasan gender dalam interaksi sosial dan sebagai akibatnya, pekerjaan khusus gender akan selalu ada.

Gagasan tentang kesetaraan gender cukup kompleks dan kontroversial, dan hingga kini belum ada kesepakatan perihal apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesetaraan antara pria dan wanita. Beberapa orang mengklaim bahwa kesetaraan ini berarti kesamaan hak dan kewajiban, namun hal tersebut belum sepenuhnya jelas, dan sebagian orang memahaminya sebagai rujukan pada gagasan bahwa pria dan wanita ialah mitra setara yang dapat mencapai potensi penuh mereka jika melakukannya selaras dengan sifat masing-masing.

Gagasan “kesetaraan kontekstual” bermakna bahwa kesetaraan bukanlah kesamaan yang seringkali menuntut kesetaraan matematis, melainkan kesetaraan yang adil sesuai konteks masing-masing individu. Kesetaraan tidak hanya sekedar memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang tak sama, namun juga memberikan perhatian yang sama pada setiap orang agar kebutuhan spesifiknya bisa terpenuhi.

## 2. Konsep Ketidakadilan Gender Mansour Faqih

Ketidakadilan perempuan menunjukkan bahwa permasalahan ketidakadilan dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih ada. Situasi atau keadaan perempuan di Indonesia menjadi buktinya. Padahal, selama tidak menimbulkan berbagai ketidakadilan, tidak hanya bagi wanita tetapi juga pria, maka perbedaan

(ketidaksetaraan) gender dengan pembagian ciri, tanggung jawab, dan jabatan tidak menjadi masalah. Karena berakar pada norma sosial, konvensi, atau struktur masyarakat, berbagai ketidakadilan disebabkan oleh pembelaan terhadap tugas, kapasitas, kewajiban, dan tanggung jawab serta derajat antara pria dan wanita, secara langsung maupun tidak. Menurut Faqih, ketimpangan gender merupakan sistem dan struktur yang menjadikan pria dan wanita sama-sama sebagai korban dari system.<sup>27</sup>

Selama disparitas gender tidak berujung pada ketimpangan gender, Mansour Faqih berpendapat hal tersebut tidak perlu.<sup>28</sup> Untuk mencermati bagaimana perbedaan gender menimbulkan ketidakadilan gender, dapat diketahui melewati perwujudan ketidakadilan yang ada, seperti:

- a. Ada banyak variasi dalam marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, baik dari segi jenis dan bentuk, lokasi dan waktu serta prosedur pemiskinan perempuan sebab disparitas gender. Terkadang hal ini bermula dari peraturan pemerintah, interpretasi agama, kearifan konvensional, adat istiadat, dan bahan anggapan ilmiah. Proses ini mungkin terjadi tidak hanya di tempat kerja tetapi juga di rumah.
- b. Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik atau penomoran dalam kehidupan berpolitik. Ketidakadilan seperti ini melibatkan pemberian peran yang lebih rendah kepada perempuan, posisi tanpa kekuasaan untuk menentukan pengambilan keputusan, dan

---

<sup>27</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 9.

<sup>28</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 10.

- bahkan keputusan yang berdampak pada masa depan mereka, seperti kebijakan kependudukan dan reproduksi, hak kerja, dan isu-isu lainnya.
- c. Pembentukan *stereotype* atau melalui pengecapan negatif pada kehidupan budaya. Misalnya, anggapan bahwa tanggung jawab utama perempuan adalah melayani suami hal ini mengarah pada pelabelan negatif. Pandangan ini menempatkan pendidikan perempuan pada posisi sekunder.
  - d. Ketidaksetaraan gender adalah akar penyebab kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, khususnya perempuan. Mulai dari kekerasan fisik hingga bentuk pelecehan yang lebih terselubung (pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan).
  - e. Lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi pemahaman tugas gender. Perempuan bertanggung jawab menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah. Perempuan yang tidak mematuhi standar gender ini akan merasa malu sebagai akibat dari hal ini. Laki-laki sebaliknya, tidak percaya bahwa hal tersebut bukanlah kewajiban mereka, namun banyak adat istiadat yang melarang mereka untuk ikut serta. Tentu saja jika ada yang menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang dianggap wajar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun pada kenyataannya, hal tersebut hanyalah sebuah konstruksi sosial yang telah berkembang sepanjang sejarah manusia.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 12-13.

Faktor penyebab ketidaksetaraan gender, yaitu:

- a. Melalui Sosialisai, melewati sosialisasi yang telah membudidaya bisa membedakan antara pria dan wanita. Contohnya, wanita secara biologis berbeda dengan pria, wanita lebih pasif, kurang agresif, lemah lembut dan emosional, sedangkan pria lebih aktif, agresif, dan kuat, sehingga orang tua mendidik anak laki-laki dan perempuan berbeda. Wanita memiliki larangan lebih banyak dari laki-laki. Cara lihat dunia terhadap relasi pria dan wanita dengan jalan yang panjang juga mempengaruhi bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan melihat dan menilai dirinya. Tahapan koreksi dan represi terjadi dalam proses sosialisasi seumur hidup.
- b. Melalui perbedaan dan penindasan. Pembentukan gender dan seksualitas, menurut Freud, terjadi melewati mekanisme simbolik dan psikis yang terjadi di alam bawah sadar. Misalnya, dari tanda-tanda linguistik dapat disimpulkan bahwa pria itu kuat dan wanita itu lemah. Wanita harus menempatkan diri dengan norma-norma gender yang terkandung dalam tanda-tanda ini karena mereka telah menyadari bahwa mereka adalah perempuan bukan laki-laki, melalui penggunaan simbol-simbol tersebut. Manusia harus menekan kecenderungan memberontaknya agar dapat menyesuaikan diri dengan dunia simbolik. Jika tidak maka akan diejek. Misalnya saja, tidak patut bagi perempuan untuk memperlihatkan sifat-sifat maskulin, namun tidak patut bagi laki-laki untuk memasak dan mencuci piring di dapur. Oleh karena itu,

kesetaraan gender terjadi melalui suatu proses, bukan berdasarkan faktor biologis.

- c. Melalui aparat ideologis (*ideologikal apparatus*). Adat serta kebiasaan, keluarga, pendidikan, negara (hukum dan perundang-undangan), media masa, kapitalisme, ilmu pengetahuan dan penafsiran agama adalah beberapa perangkat ideologi yang menempatkan subjek pada keadaan tertentu, seperti perempuan, kelas menengah, dan berbagai kelompok masyarakat.

Hakikat keadilan serta kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari latar belakang pengakuan masyarakat mengenai peran dan kedudukan pria dan wanita dalam kehidupan sosial mereka. Masyarakat masih belum menyadari bahwa gender merupakan kerangka budaya yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, dan tugas sosial yang dipunyai pria dan wanita dalam masyarakat. Selain itu, tafsir agama yang tidak lengkap atau cenderung ditafsiri sesuai dengan teks atau tulisan tidak mendalami realitas, serta cenderung tidak lengkap dan tidak dipahami secara utuh.<sup>30</sup>

Kesetaraan gender mengacu pada pemberian kesempatan dan hak yang sama kepada pria dan wanita seperti orang lain, memungkinkan mereka untuk terlibat secara setara di banyak kegiatan layaknya politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan bidang lainnya. Menghilangkan ketidakadilan dan diskriminasi sistemik terhadap laki-laki dan perempuan ialah aspek lain dari

---

<sup>30</sup> Hariyanto Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hlm. 84.



kesetaraan gender. Tidak ada beban ganda, kekerasan berbasis gender, atau standarisasi peran jika ada keadilan gender. Agar wanita dan pria mempunyai jalan, kesempatan keikutsertaan dan mengendalikan pembangunan, serta mendapatkan manfaat yang setara dan adil, maka tidak boleh ada diskriminasi di antara mereka.

Skema gender ini memunculkan tiga teori inti, diantaranya teori nature, nurture dan juga *equilibrium*. Pada teori nature memaparkan perbedaan berkaitan peran antara pria dan wanita yang bersifat asli dan juga alamiah, dimana hal tersebut dikarenakan anatomi biologis yang ada, sehingga jenis kelamin pria dan wanita yang tak sama sebagai faktor utama ditetukannya tugas sosial. Didalam teori nurture berargumen bahwa perbedaan relasi gender antar pria dan wanita tidak di lihat pada komponen biologis, namun melewati ciptaan atau entitas masyarakat. Terakhir ialah teori *equilibrium* atau teori keseimbangan, teori ini menegaskan pada rancangan hubungan dan keharmonisan dalam relasi antara wanita dengan pria<sup>31</sup>

Menurut teori nurture, berpendapat bahwa perbedaan gender antara pria dan wanita terutama disebabkan oleh kontruksi sosiokultural yang menghasilkan peran tugas yang tak sama, wanita selalu diabaikan dan diremehkan atas peran dan kontribusinya dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>32</sup> Serta teori *equilibrium* dimana teori ini lebih dikenal dengan keseimbangan yang

---

<sup>31</sup> Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 17-20

<sup>32</sup> Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender* (Jakarta: Pusat dan Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2007), hlm. 17.

menitikkan pada konsep hubungan serta keselarasan dalam jalinan antara wanita dan pria. Pengamatan ini tidak memperadukan antara wanita dan pria sebab mereka harus dikolaborasikan. Oleh sebab itu, agar kesetaraan dan keadilan gender dapat dilaksanakan secara efektif, perlu mempertimbangkan masalah kontekstual (terjadi pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (selaras kondisi/keadaan), bukan bersifat universal dan hanya didasarkan pada perhitungan kuantitatif (jumlah/*quota*).<sup>33</sup>

#### **D. Diskursus Iddah Perspektif Gender**

Para ahli fiqh menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan konsep iddah dalam editorial yang berbeda. Ekspresi yang bervariasi ini memiliki banyak kesamaan. Iddah secara syar'i mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan pengertian bahasa, menurut al-Jaziri iddah adalah waktu tunggu seorang wanita bukan saja bergantung pada siklus haidnya atau kesuciannya, namun juga pada bulannya atau pada melahirkan. Dalam waktu itu seorang wanita tidak diizinkan menikah dengan pria lain.<sup>34</sup> Iddah, sebagaimana dimaksud Sayyid Sabiq, adalah jangka waktu dimana perempuan harus menunggu setelah suaminya meninggal atau setelah bercerai sebelum menikah kembali.<sup>35</sup> Menurut Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, wanita harus menunggu untuk beriidah, menentukan kebersihan rahimnya, atau bahkan untuk berkabung (berduka) atas suaminya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender* (Jakarta: Pusat dan Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2007), hlm. 20.

<sup>34</sup> Indar, "Iddah Dalam Ketidakadilan Gender", *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5, No. 1, Jan-Jun 2010, hlm. 6.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, TT), jilid II, hlm. 277.

<sup>36</sup> Indar, "Iddah Dalam Ketidakadilan Gender", hlm. 6.

Sedangkan menurut teori gender, iddah perempuan memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Pertama, iddah dipandang sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan pasca perceraian. Iddah memberikan waktu bagi perempuan untuk memulihkan diri secara fisik dan emosional setelah perceraian, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka tentang pernikahan dan keluarga.

Kedua, iddah dipandang sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi sang istri kepada suaminya. Iddah memberikan waktu bagi istri untuk merenungkan hubungan mereka dengan suami dan keluarga, serta memberikan kesempatan bagi istri untuk memperbaiki hubungan mereka dengan suami jika memang masih mungkin.

Ketiga, iddah dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap wanita sebagai pribadi yang mempunyai hak-hak yang sama dengan pria. Iddah memberikan waktu bagi perempuan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri guna masa depan yang lebih baik, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengejar karir atau pendidikan yang mungkin terhambat selama dalam pernikahan.<sup>37</sup>

Keadilan menuntut agar tidak ada bias, tidak ada preferensi terhadap satu jenis kelamin dibandingkan jenis kelamin lainnya, dan tidak ada pengabaian terhadap jenis kelamin lain ketika menyangkut isu-isu yang melibatkan interaksi antara pria dan wanita. Keadilan juga memberikan bobot yang sama terhadap hak

---

<sup>37</sup> Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Naning Ma'rifatul Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam", *'Urwatul Wutsqo*, Vol. 10, No. 1 (2021), hlm. 13-18.

dan tanggung jawab pria serta wanita. Keadilan tidak memperlakukan perempuan secara berbeda dibandingkan laki-laki, dan didominasi dan dikendalikan oleh laki-laki. Namun keadilan melarang laki-laki bertindak seolah-olah mereka mempunyai otoritas penuh terhadap perempuan. Meskipun keadilan tidak memperdulikan perbedaan di antara keduanya, keadilan tidak mendukung penggunaan perbedaan tersebut sebagai dalih untuk melakukan diskriminasi.

Penerapan iddah menurut gender harus memperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan kesetaraan gender. Pertama, durasi iddah harus sama antara pria dan wanita. Demikian penting untuk menghindari diskriminasi gender serta memberikan perlindungan yang sama bagi kedua belah pihak.

Kedua, penerapan iddah harus memperhatikan hak-hak perempuan sebagai individu yang merdeka dan mempunyai hak yang sepadan dengan laki-laki. Maka dari itu, wanita harus diberikan kesempatan guna memilih apakah ingin kembali ke dalam pernikahan atau tidak, tanpa adanya tekanan dari pihak laki-laki ataupun masyarakat.

Ketiga, penerapan iddah harus memperhatikan aspek emosional dan psikologis perempuan. Iddah harus memberikan waktu bagi perempuan untuk memulihkan diri secara fisik dan emosional setelah perceraian serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka tentang pernikahan.

Keempat, penerapan iddah harus memperhatikan hak-hak anak dalam perceraian. Anak harus diberikan perlindungan dan perhatian yang sama dari kedua

belah pihak, serta diberikan kesempatan untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya.

Dalam penerapan iddah menurut gender, penting pula untuk memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat. Penerapan iddah harus dilakukan dengan memperhatikan nilai serta asas yang berlaku di masyarakat, serta memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang berperan dalam perceraian.<sup>38</sup>

Jika satu-satunya tujuan iddah adalah untuk menentukan apakah rahimnya kosong, setidaknya satu siklus menstruasi sudah dapat membuktikan wanita tersebut tidak hamil. Kemudian, apa tujuan wanita diharuskan menanti tiga kali menstruasi atau tiga siklus bulanan, tiga bulan jika belum haid atau sudah menopause, dan empat bulan sepuluh hari jika suaminya meninggal dunia.

Dalam hal ini, persyaratan iddah yang dipadukan dengan keharusan suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan (*mut'ah*) selama waktu tunggu dapat menjamin keamanan finansial bagi perempuan setelah perceraian. Ada yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari ketetapan iddah ialah untuk mengurangi beban keuangan perempuan yang bercerai. Keadaan istri dapat lebih berat jika suami tidak memberikan *mut'ah* setelah perceraian, apalagi jika istri sedang mengandung.

Perlu ditegaskan bahwa banyak perempuan saat ini sudah mandiri dan tidak lagi bergantung pada suami di lingkungan masa kini. Meski demikian, penerapan

---

<sup>38</sup> Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Naning Ma'rifatul Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan iddah Ditinjau Dari Studi Islam", hlm. 15-23

iddah hanya pada wanita perlu diimbangi agar pria tidak serta merta menikah tanpa memperhatikan kondisi istri.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang meliputi:

- a. Baik ibu atau ayah mempunyai keharusan merawat dan mendidik anak-anaknya, semata hanya berdasarkan kepentingan anak, jika terdapat perselisihan berkenaan penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas segala urusan penghidupan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu; jika ayah dalam praktiknya tidak bisa menjalankan sepenuhnya keharusan tersebut, Pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu ikut mengemban biaya tersebut;
- c. Dalam biaya penghidupan istri atau penentuan kewajiban suatu keharusan bagi bekas istri, Pengadilan memiliki wewenang akan hal itu.

Dan sebagaimana dijelaskan pada UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Dengan kata lain pelaksanaan iddah tidak hanya perempuan saja yang harus melaksanakannya, namun seorang suami harus ikut serta didalamnya. Sebab didalam sebuah pernikahan dapat terjalin dengan keikutsertaan keduanya (suami dan istri). Dan jika terjadi perceraian suami memiliki keharusan yang wajib

ditunaikan kepada istri tersebut. Keharusan kepada mantan istri yang harus ditunaikan tersebut, yaitu:<sup>39</sup>

- a) Memberikan nafkah *mut'ah* yang cukup pada mantan istrinya, bisa berbentuk barang atau uang tetapi tidak diberikan pada mantan istri yang *qabla al-dukhūl*,
- b) Menyerahkan nafkah iddah pada mantan istri, kecuali sudah ditalak *bā'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil,<sup>40</sup>
- c) Jika mahar mantan istri terutang, lunasilah. Jika berlaku *qabla al-dukhūl*, cukup membayar separuh mahar,
- d) Jika mempunyai anak dari mantan istri, maka harus menyerahkan hak *hadānah* untuk anaknya hingga mereka dewasa/berusia 21 tahun.

Oleh sebab itu, baik laki-laki maupun perempuan harus dilibatkan dalam rangka memajukan hubungan yang adil antara pria dan wanita serta keadilan iddah untuk rekonsiliasi dan *tafajju'* karena tidak adil jika hanya wanita yang menjalankan iddah dan laki-laki tidak. Hal ini bertujuan agar keterhubungan tersebut akan menghasilkan ajaran yang akurat, unik, dan sesuai dengan keadaan saat ini.<sup>41</sup> Untuk memahami makna iddah, terdapat dua hal yang dijadikan kiblat dan sebagai dalil pendukung. Pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, terkhusus di aspek medis, sangat memungkinkan penentuan isi rahim wanita dengan cepat

---

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 149.

<sup>40</sup> Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania," *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (2014), hlm. 27.

<sup>41</sup> Hamim Ilyas, "Kontekstualisasi Hadis Daam Studi Gender dan Islam" dalam Siti Ruhaini Duhayanti dkk, *Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet 1 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICHIEP dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 170-180.

dan akurat. Kedua, seiring berkembangnya pemikiran manusia, suara-suara yang mengecam berbagai ketidakadilan gender dalam masyarakat yang dialami pria maupun wanita semakin keras dan banyak. Namun, wanita lebih banyak mengalami ketidakadilan, seperti pada hal pemenuhan hak asasi manusia dari pada yang dialami pria.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 219.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menawarkan ringkasan teknik analisis yang dipakai penulis selama tahap penelitian.<sup>1</sup> Analisis ini pasti menelaah berkenaan dengan Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga. Proses berikut dilakukan untuk memastikan bahwa observasi mendapatkan hasil terbaik:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan disini ialah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini diambil dengan dalih yaitu penelitian kualitatif bisa mengeluarkan dan menguraikan persoalan yang menjadi sasaran pembahasan pada penelitian ini.

Penelitian ini adalah penelitian empiris (*lapangan/field research*)<sup>2</sup>. Oleh sebab itu, sumber data didapatkan dengan kinerja lapangan seperti aspek lokasi (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*).<sup>3</sup> Penelitian ini digunakan untuk mengetahui respons dari penghulu dalam menanggapi dan menyikapi surat edaran kementerian agama yang telah diturunkan pada tahun 2021 silam. Kegunaan penelitian ini ialah untuk dapat menemukan makna permasalahan yang ingin diteliti

---

<sup>1</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 55

<sup>2</sup> Abdurahmat Fathono, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 285

secara lebih mendalam dan rinci sebab berdasarkan problematika yang diteliti dan sesuai fakta atau realitas kondisi masyarakat setempat.

Penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif, artinya memusatkan perhatian pada aspek tertentu atau khas dari keseluruhan kepribadian subjek atau obyek yang diteliti (individu, organisasi, atau masyarakat).<sup>4</sup> Untuk memberikan gambaran lengkap tentang latar belakang, ciri-ciri yang khas dari kejadian saat ini berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, kualitas-kualitas tersebut kemudian menjadi topik umum.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif sebab, penulis berkeinginan memberikan gambaran secara jelas, rinci, serta menyeluruh berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan inti persoalan dalam penelitian ini yaitu: Respons Penghulu Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Penghulu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Purbalingga).

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memunculkan solusi atas problematika saat ini. Karena luasnya metodologi penelitian, teknik penelitian deskriptif yang meliputi penelitian yang mendeskripsikan, menganalisis, dan memperjelas penelitian dengan menggunakan teknik peninjauan, wawancara, angket, observasi studi kasus dan sebagainya. Lebih sering disebut teknik deskriptif. Permasalahan yang diteliti dengan teknik deskriptif juga meliputi

---

<sup>4</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, cet II, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 209.

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pres), hlm. 63

permasalahan yang hanya mempunyai satu aspek saja (*single aspek*), disamping permasalahan yang mempunyai banyak aspek.<sup>6</sup>

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan gender, dimana dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan pendekatan gender. Pendekatan gender di sini menggunakan teori ketidakadilan gender yang dikemukakan oleh salah satu tokoh yaitu Mansour Faqih yang mana beliau menyebutkan bahwa sebab terjadinya ketidakadilan gender ada lima, antara lain: 1) subordinasi atau pandangan tidak penting dalam keputusan politik, 2) marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, 3) pembentukan *stereotype* atau pelabelan negatif dalam kehidupan budaya, 4) kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan 5) peran ganda (*double burden*) serta sosialisasi ideologi peran gender.<sup>7</sup>

## **B. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian**

Tempat yang dijadikan sasaran untuk diteliti penulis dalam penelitian ini ialah 3 (tiga) KUA di Kabupaten Purbalingga yaitu KUA Kecamatan Kejobong, KUA Kecamatan Kemangkong, dan KUA Kecamatan Bukateja. Alasan penulis memilih tiga kecamatan di atas sebagai lokasi penelitian karena tiga kecamatan ini memiliki sifat yang berbeda dimana Kecamatan Kemangkong adalah kecamatan yang lebih kepada perkotaan dan juga informan utama terdapat di Kecamatan Kemangkong yaitu penghulu KUA Kemangkong yang juga sebagai ketua APRI Purbalingga, dan untuk Kecamatan Bukateja memiliki sifat semi perkotaan dimana

---

<sup>6</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 60

<sup>7</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 12-13

banyak warga yang memiliki gaya kehidupan yang hampir seperti warga di perkotaan, sedangkan Kecamatan Kejobong memiliki sifat lebih kepada pedesaan. Perbedaan itulah yang mendorong peneliti untuk meneliti di tiga kecamatan tersebut.

Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah para penghulu yang terdapat di ketiga KUA tersebut yang mana peneliti menggali informasi terkait respons penghulu dalam menyikapi dan pemahaman mereka terhadap Surat Edaran Kementerian Agama yang menjadi fokus penelitian ini.

### C. Sumber Data

Sumber data dikelompokkan menjadi:

#### 1. Sumber Primer

Terdapat tiga data utama pada penelitian ini, diantaranya: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*). Tempat penelitian ini adalah KUA Kemangkon, Bukateja dan Kejobong, pelaku atau informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sumber narasumber berdasarkan pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya<sup>8</sup> dihimpun langsung dari sumber lapangan ialah pengetahuan serta respons para penghulu yang tersebar di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Purbalingga mengenai Surat Edaran Kementerian Agama tentang perkawinan dalam masa iddah istri dan juga pengetahuan seputar iddah serta hukum islam. Para penghulu yang dimaksud adalah penghulu kantor

---

<sup>8</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 369.

urusan agama di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kemangkon, dan Kecamatan Kejobong.

## 2. Sumber Sekunder

Buku, artikel, jurnal, dan publikasi lain yang berhubungan dengan pembahasan ini merupakan contoh sumber data sekunder karena memuat bahan-bahan yang telah dikumpulkan serta diolah. Dalam tahap melakukan penelitian, data dari penelitian sebelumnya, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan tentang iddah. Apabila tidak tersedia infoman, sumber data sekunder dapat diterapkan pada penelitian ini sebagai sumber data tambahan atau pelengkap.

## D. Metode Pengumpulan Data

Selaras dengan jenis penelitian yang peneliti laksanakan, maka alat pengumpul data utama yang mengharuskan kehadiran peneliti di lapangan adalah peneliti sendiri atau dengan pertolongan pihak lain, guna memperoleh data sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya selama penelitian berlangsung. Dengan arti lain, kedatangan peneliti amat dibutuhkan guna menelaah lebih dalam atas rumusan masalah yang dibahas.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan tiga cara, seperti: (1) wawancara mendalam menggunakan teknik *purposive sampling*, (2) observasi, dan (3) studi dokumentasi (*study of document*), seperti dokumen ataupun catatan-catatan tentang fokus kajian ini.

## 1. Wawancara

Pilihan utama peneliti untuk mengumpulkan data adalah wawancara. Sumber data primer dan informan kunci penelitian ini adalah wawancara, yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data mengenai topik penelitian.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap tiga penghulu yang tersebar di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu Bapak Amin Yusuf, S.H.I. penghulu KUA Kecamatan Kejobong, H. Agus Musalim, S.Ag. penghulu KUA Kecamatan Kemangkon, dan Bapak Sajirun penghulu KUA Kecamatan Bukateja. Setiap narasumber sebagai penguat data penelitian. Para narasumber datang dari lingkungan pendidikan yang berbeda. Serta jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara terpimpin atau terstruktur.<sup>10</sup>

## 2. Observasi

Ini adalah metode pengumpulan data kedua yang peneliti gunakan. Observasi yang dilaksanakan merupakan observasi tak terlibat (*nonparticipant observation*). Keterlibatan pasif pada penelitian ini adalah ketika peneliti tidak serta merta pada tindakan aktor yang diamati, dalam hal ini peneliti hanya mengamati.

Pada penelitian ini, peneliti telah melaksanakan observasi di lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Kejobong, Kemangkon, dan Bukateja. Observasi ini dapat diartikan sebagai observasi terencana dan dokumentasi terhadap subjek penelitian. Dalam melaksanakan observasi, penulis sudah menjalankannya mulai dari bulan Januari hingga bulan Juli 2023.

---

<sup>9</sup> Syahrudin, Salim “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 114-116.

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, “*Metodologi Research IP*” (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 205.

### 3. Dokumentasi

Ialah bahan berupa foto atau video hasil observasi dapat berbentuk dokumen surat pengajuan menikah ataupun surat cerai dan sebagainya. Sedangkan catatan ialah penjelasan tertulis yang dikeluarkan oleh seseorang atau suatu instansi dengan maksud menganalisis kejadian atau menegaskan fakta-fakta tertentu mengenai suatu peristiwa.<sup>11</sup> Metode dokumentasi pada pengkajian ini diterapkan sebagai penggalan data untuk landasan teori berupa buku, jurnal, artikel, website, dan lain-lain.

#### E. Analisis Data

Langkah berikutnya ialah menguraikan data apabila telah terkumpul semua data. Pada fase ini, informasi yang dikumpulkan digunakan dan dianalisis untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah.

Analisis ini menerapkan metode analisis kualitatif. Menurut Miles & Hurbeman, terdapat tiga langkah yang perlu diselesaikan ketika menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: reduksi data (*data reduction*), pemaparan data (*data display*), pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).<sup>12</sup>

Analisis data bisa dimaknai sebuah prosedur dan pengaturan metode untuk memperdalam persepsi peneliti terhadap data yang telah dihimpun, memungkinkan peneliti untuk bisa disampaikan dan diberitahukan kepada orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 14.

<sup>12</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Askara, 2014), hlm. 210-211.

<sup>13</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 145.

### 1) Reduksi Data

Reduksi data ialah proses meringkas dan menyeleksi data untuk menyoroti informasi penting, menemukan pola, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan. Wawancara dengan penghulu di setiap lokasi penelitian menghasilkan data untuk dipilah dan dianalisis untuk penelitian ini.

### 2) Penyajian Data

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba merangkum data wawancara bersama para penghulu di Kabupaten Purbalingga. Penyajian informasi dalam penelitian ini dapat berbentuk kalimat, kata, dan paragraf yang disajikan dalam bentuk uraian singkat.

### 3) Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dari hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan penghulu di lokasi penelitian dilakukan setelah penyajian data. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjawab bagaimana masalah yang ada pada penelitian ini.



## **BAB IV**

### **DINAMIKA PENERAPAN IDDAH DALAM SURAT EDARAN KEMENTERIAN AGAMA DI PURBALINGGA**

Kementerian Agama RI telah mengeluarkan surat edaran yang mana berisikan tentang aturan perkawinan suami dalam masa iddah istri. Hal yang melatarbelakangi diturunkannya surat edaran ini adalah sebab maraknya terjadi poligami terselubung yang dipraktikkan oleh seorang pria yang bercerai dengan istrinya kemudian menikah dengan wanita lain sebelum usai waktu tunggu kemudian rujuk kembali dengan si istri setelah pernikahannya bersama perempuan lain. Namun, dalam pemahamannya terdapat multi tafsir yang muncul ketika hendak menafsiri isi dari surat edaran tersebut. Maka penulis akan menguraikan bagaimana dinamika penerapan iddah dalam Surat Edaran Kementerian Agama di Purbalingga.

#### **A. Respons Penghulu Purbalingga Terhadap Surat Edaran Kementerian Agama**

Surat edaran dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga tidak memiliki arti ambigu (ganda) akibat dari surat edaran tersebut.

Berjalannya suatu kebijakan tidak dapat di lihat dari satu sisi saja, karena suatu kebijakan dapat dilaksanakan apabila ada penerapan yang tegas dari suatu instansi yang bersangkutan terhadap masyarakat sekitarnya. Terbitnya suatu surat edaran memiliki landasan latar belakang, maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran

tersebut. Salah satunya yaitu Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri. Awal terbitnya surat edaran tersebut dilatar belakangi tidak efektifnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah dan juga dilatar belakangi oleh maraknya terjadi praktik poligami terselubung dikarenakan ketidak efektifan dari surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam itu.

Maksud dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ini yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang hendak menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Tujuannya yaitu, untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya dan juga menghindari terjadinya poligami terselubung. Dengan adanya surat edaran ini juga memberikan arahan dan himbauan tentang iddah.

Perkawinan di Indonesia, secara yuridis diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu pada pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.<sup>1</sup> Perkawinan berada pada ranah hubungan antara manusia dengan Tuhan agar

---

<sup>1</sup> Daud Rismana, et.al, “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 12, No. 2, November 2022, hlm. 391.

terdapat keabsahan dan halal.<sup>2</sup> Jika sebuah perkawinan itu putus akibat dari perceraian atau kematian dari suami maka timbullah kewajiban iddah yang harus dilaksanakan oleh istri. Dalam istilah Arab iddah adalah *'addā-ya'uddū*, yang bermakna “menghitung sesuatu” (*iḥṣa'u asy-syay'i*), merupakan sumber linguistik dari kata iddah. Iddah mempunyai arti yang mirip dengan kata *al-'adad* yang berarti jumlah atau takaran sesuatu, dan *al-iḥṣa'* yang berarti angka, yaitu suatu yang ditakar oleh wanita (istri) berdasarkan hari-harinya dan waktu bersihnya<sup>3</sup> takaran dari haid atau suci atau takaran bulan. Al-Jaziri menegaskan bahwa istilah iddah selalu digunakan untuk menggambarkan siklus menstruasi seorang wanita atau hari sucinya.

Para ulama fiqh menggunakan berbagai terminologi untuk menjelaskan makna iddah dalam berbagai ungkapan. Al-Jaziri menegaskan bahwa istilah waktu tunggu secara *syar'i* mengacu pada waktu penantian wanita yang tidak hanya berdasarkan pada siklus menstruasi atau kesuciannya namun juga pada bulan atau hingga melahirkan. Seorang wanita tidak diizinkan menikah dengan pria lain pada masa-masa itu.<sup>4</sup> Sayyid Sabiq mengatakan ada beberapa sebutan jangka waktu yang harus ditunggu seorang wanita sebelum menikah kembali setelah suaminya meninggal dunia atau bercerai.<sup>5</sup> Iddah menurut Abu Yahya Zakariyya al-Ansari adalah jangka waktu yang harus ditunggu oleh seorang wanita sebelum menikah

---

<sup>2</sup> Hariyanto Hariyanto, “Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara,” *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 20, No. 1 (June 6, 2022), hlm. 59-72.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, TT), jilid II, hlm. 277

<sup>4</sup> Indar, “Iddah Dalam Ketidakadilan Gender,” *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5, No. 1, Jan-Jun 2010, hlm. 6-7.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 277.

kembali, untuk mengetahui apakah rahimnya bersih, untuk menunaikan ibadah, atau berduka (*tafajju'*) setelah suaminya meninggal.

Muhammad Zaid al-Ibyani menyebutkan, masa tunggu mempunyai tiga arti dalam bahasa syar'i dan dalam istilah para ahli fiqh. Secara bahasa, iddah artinya menghitung. Dalam definisi syar'i iddah mengacu pada waktu tunggu yang diharuskan baik bagi wanita maupun pria saat ada alasan. Didalam istilah fikih, ialah waktu penantian yang diharuskan bagi wanita saat putus perkawinan atau sebab perkawinannya *syubhat*.<sup>6</sup>

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Telah memberikan penjabaran dengan tidak menjelaskan suatu sebutan tertentu yang digunakan, namun diketahui bahwa isi UU Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang menerapkannya sebagian bersumber dari standar masing-masing agama di Indonesia, dengan aturan syariat Islam yang mendominasi. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan masa penantian bagi perempuan yang perkawinannya telah berakhir. Lalu, atas dasar pasal 11 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu sebagai berikut: “*Ayat 1 Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 2 Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat satu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut*”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Indar, “Iddah Dalam Ketidakadilan Gender, *Jurnal Studi Gender & Anak*”, Vol. 5, No. 1, Jan-Jun 2010, hlm. 7.

<sup>7</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1987), hlm. 10.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur masa penantian yang disebutkan pada bab VII pasal 39. Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dalam menentukan masa tunggu sebagai berikut: “ *Ayat 1 Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qobla dhukhūl dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya* ”.

Begitu juga dengan yang diatur pada pasal 154<sup>8</sup> dan pasal 155<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu tunggu. Sementara itu, jika perkawinan putus karena *khulu*, *fasakh*, atau *li'an*, maka waktu tunggu layaknya iddah talak. Sedangkan jika seorang istri tertalak *raj'i* lalu disaat melaksanakan masa tenggunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) ditinggal wafat oleh suaminya, maka iddahnya berganti menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang perhitungannya dimulai ketika mantan suaminya itu meninggal. Adapun waktu tunggu tidak dihitung ketika suaminya masih hidup, tetapi mulai dihitung saat suaminya meninggal. Sebab hal itu dianggap masih terikat pada perkawinan sebab suami masih memiliki hak merujuk istri yang berada pada masa iddah. Karakter masa iddah tersebut adalah ketetapan hukum

---

<sup>8</sup> Pasal 154, Kompilasi Hukum Islam: “ *Apabila istri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya mantan suami* ”.

<sup>9</sup> Pasal 155, Kompilasi Hukum Islam: “ *Waktu Iddah bagi perempuan yang putus perkawinan karena Khulu', Fasakh, dan Li'an itu berlaku Iddah talak. Iddah wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya yaitu tiga kali quru' atau tiga kali suci* ”.

berkaitan dengan jangka waktu takaran masa tunggu dalam hukum perkawinan Islam..<sup>10</sup>

Didalam pemaparan-pemaparan yang telah dijabarkan diatas, ketentuan iddah yang disebutkan oleh fiqh Islam maupun dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KHI semuanya mengatakan bahwa iddah diperuntukan hanya kepada wanita saja. Namun, pada tahun 2021 Kementerian Agama mengeluarkan sebuah surat edaran yang mana isi surat edaran tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan masyarakat. Dimana banyak yang berspekulasi bahwa laki-laki juga memiliki masa iddah yang sama seperti halnya perempuan sesuai dengan isi surat edaran no 3 yang secara tidak langsung mengutarakan hal demikian. Isi dari poin ketiga surat edaran ini yaitu “ Laki-laki bekas suami dapat melaksanakan perkawinan dengan wanita lain jika telah selesai masa tunggu bekas istrinya ”. Tujuan dari adanya kebijakan pemerintah mengenai pelarangan perkawinan sebelum berakhirnya waktu tunggu istri ialah memperhatikan banyak terjadinya praktik poligami terselubung. Dengan adanya poligami terselubung ini istri pertama dan kedua bisa sama-sama menderita akibat hal itu. Oleh sebab itu peraturan pemerintah dalam hal ini sangat memperhatikan kemaslahatan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa Surat Edaran Kementerian Agama ini termasuk dalam peraturan menteri. Yang mana

---

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 89.

peraturan menteri ini yaitu, peraturan yang lebih rendah di bandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dilihat dari kedudukan hukum, bahwa surat edaran tersebut tidak termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan, dengan demikian surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan. Karena surat edaran tersebut tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, maka surat edaran tersebut tidak bisa mengatur dan bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, seperti UU Perkawinan Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika di lihat dari tinjauan UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) surat edaran tersebut bertentangan dengan peraturan tersebut, karena di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang perkawinan yang harus menunggu masa iddah bekas istrinya selesai. Sedangkan dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi maka harus menunggu masa iddah mantan istrinya selesai terlebih dahulu. Oleh karena itu surat edaran tersebut bertentangan dengan asas hukum, yaitu Asas *lex superior derogate legi inferior* yang merupakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka surat edaran tersebut tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat.

Dengan demikian Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri tetap diakui keberadaannya karna diakui oleh Undang-undang, tetapi bukan peraturan

perundang-undangan, dikarenakan tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.

al-Nadwi menyebutkan dalam salah satu kaidah fiqh yang menerangkan bahwa:

تصرف الاء مام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatannya.”<sup>11</sup>

Jika surat edaran ini di analisis menggunakan asas kemaslahatan maka kita dapatkan bahwa surat edaran tersebut mendatangkan maslahat atau manfaat yang baik bagi masyarakat sekitar. Contohnya yaitu dijelaskan dalam poin ke-2 surat edaran tersebut, yang berisi: “Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian”. Maslahat atau manfaat yang dapat diambil dari poin ke-2 ini yaitu, dapat meminimalisir perceraian dan dapat mengutuhkan kembali sebuah pernikahan yang lebih baik.

Akan tetapi dalam surat edaran tersebut juga dapat mendatangkan mudharat bagi masyarakat sekitar, yang mana dijelaskan dalam surat edaran poin ke-3 yang berisi: “laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya”. Dalam hal ini mendatangkan mudharat apabila pihak laki-laki tidak ingin menunggu masa iddah mantan istrinya selesai, sedangkan ia ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam hal tersebut

---

<sup>11</sup> Ali Ahmad Al-Anadwi, *Al-Qawa'd al -Fihiyyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.



permohonan nikah pihak laki-laki tidak dapat dikabulkan oleh pihak KUA, karena pihak KUA mengikuti aturan yang ada dalam surat edaran tersebut. Maka terjadilah suatu kemudharatan dan hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti terjadinya zina diluar pernikahan yang sah. Dan juga dapat menimbulkan suatu permasalahan yaitu, pihak laki-laki akan mencari solusi untuk menikah tanpa melibatkan pihak KUA. Hal ini menjadi mudharat apabila tidak ada solusi yang baik bagi pihak laki-laki, agar tidak merugikan sebelah pihak saja.

Apabila surat edaran tersebut lebih banyak menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat, maka pihak KUA sebaiknya tidak menerapkan aturan dalam surat edaran tersebut, dan surat edaran tersebut dapat dijadikan suatu himbauan saja dan tidak bersifat mengikat.

Pandangan berbeda yang disampaikan oleh 3 (tiga) informan dalam penelitian ini, mereka sepakat menerangkan bahwa laki-laki hakikatnya tidak memiliki masa iddah layaknya perempuan. Laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengawini wanita lain sebelum selesai waktu tunggu istrinya meskipun akta cerai telah ia dapatkan dan laki-laki tersebut telah berjanji tidak akan kembali lagi kepada mantan istrinya tersebut.

Seperti yang di utarakan oleh Agus Musalim, S. Ag. bahwa:<sup>12</sup>

“Hakikatnya sebetulnya bukan berarti laki-laki memiliki masa iddah namun karena suami masih memiliki kewajiban mut’ah terhadap istrinya maka dia diwajibkan menunggu masa iddah istrinya selesai sekaligus memberikan kewajiban kepada istrinya yaitu memberikan mut’ah itu sendiri.”

---

<sup>12</sup> Agus Musalim, Penghulu KUA Kecamatan Kemangkon, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023.

Dengan adanya surat edaran itu bukan berarti laki-laki memiliki waktu tunggu layaknya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan didalam hadist yang mana iddah berlaku untuk istri yang ditinggalkan suaminya baik karena perceraian ataupun kematian. Sebab aslinya laki-laki tidak mempunyai masa iddah seperti perempuan, namun adanya surat edaran ini untuk memberikan waktu kepada keduanya untuk berfikir akan pernikahan mereka dengan mempertimbangkan dampak yang akan timbul jika pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya poligami terselubung yang sangat mungkin terjadi jika suami dibebaskan untuk menikah dengan wanita lain padahal belum selesai waktu tunggu istrinya. Dari adanya tujuan itu jika dilihat dari kaca mata keadilan gender memang dengan adanya surat edaran ini akan sangat memberikan keadilan kepada perempuan yang selama ini dianggap terdiskriminasikan.

Seperti argumentasi yang diutarakan oleh tiga penghulu Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Purbalingga ini. Betul bahwa laki-laki itu tidak memiliki iddah seperti perempuan dan juga tidak diperbolehkan menikah sebelum masa iddah istrinya selesai. Sebab, untuk apa dikeluarkan UU Perkawinan Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 2 ayat (1) pencatatan peristiwa rujuk seterusnya ayat (3) menandatangani kutipan akta rujuk dan pasal 29 maupun pasal 30 yang menerangkan tentang hal pencatatan rujuk. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam

menerangkan tentang rujuk dalam pasal 163<sup>13</sup>, 164<sup>14</sup>, 165<sup>15</sup>, 166<sup>16</sup> dan tata cara rujuk dalam pasal 167<sup>17</sup>, 168<sup>18</sup>, 168<sup>19</sup> jika laki-laki diperbolehkan menikah sebelum masa iddahnya perempuan selesai.

Sifat kehati-hatian di sini amat begitu penting untuk Kantor Urusan Agama untuk melarang pernikahan pria yang waktu penantian istrinya belum selesai, jikalau Kepala Kantor Urusan Agama mengawinkan pria ini. Maka rujuk yang telah diterangkan dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak

---

<sup>13</sup> Pasal 163 Ayat (2), Kompilasi Hukum Islam: “ Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul, putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk ”.

<sup>14</sup> Pasal 164, Kompilasi Hukum Islam: “ Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi ”.

<sup>15</sup> Pasal 165, Kompilasi Hukum Islam: “ Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama ”.

<sup>16</sup> Pasal 166, Kompilasi Hukum Islam: “ Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula ”.

<sup>17</sup> Pasal 167, Kompilasi Hukum Islam: “ Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan, Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk, Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk ”.

<sup>18</sup> Pasal 168, Kompilasi Hukum Islam: “ Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya ”.

<sup>19</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, hlm 306, 316 & 378-379

terpakai, disebabkan laki-laki telah menikah dengan wanita lain sebelum selesai waktu tunggu istrinya.

Menurut pendapat dari ketiga penghulu, alasan dan tujuan dari diturunkannya surat edaran ini diantaranya ialah guna menghindari terjadinya poligami terselubung yang sangat mungkin terjadi jika laki-laki diizinkan untuk menikah dalam keadaan masa tunggu istrinya belum selesai. Dalam hal ini akan muncul sebuah kemudharatan yang terjadi. Argumentasi ini diutarakan oleh Agus Musalim, S. Ag, yaitu<sup>20</sup>:

“Tujuan adanya surat edaran ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada istri dan juga terdapatnya kewajiban mut’ah suami yang harus dijalankan”

Pendapat ini dikuatkan oleh Sajirun yang menyebutkan bahwa<sup>21</sup>:

“Tujuan dari diturunkannya surat edaran ini yang pertama adalah sebagai juklak pencatatan nikah suami dan pemberian perlindungan kepada istri serta guna menghindari terjadinya poligami terselubung.”

Dalam kaidah fiqh menyebutkan, suatu manfaat bisa saja tidak dianjurkan karena terdapat *mani'* (penghalang) atas manfaat lain lebih besar.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”

Jika dipertemukan sebuah problem, kemudian di dalamnya timbul konflik antara manfaat dengan bahaya, dimana kita meraih manfaat yang dipentingkan

---

<sup>20</sup> Agus Musalim, Penghulu KUA Kecamatan Kemangkon, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023.

<sup>21</sup> Sajirun, Penghulu KUA Kecamatan Bukateja, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023.

seperti menikah dengan wanita lain sebab anjuran Nabi padahal iddah istri sebelumnya belum selesai dan menginginkan rujuk dengan pria yang dicintainya setelah kemarahannya hilang, lalu suaminya menyetujuinya, maka terjadilah kemudharatan.

Manfaat sesaat dan bahaya di masa depan. Hal ini adalah anugerah untuk mereka yang memahami akan kemudharatannya. Misalnya, obat yang rasanya begitu pahit bila diminum, akan sangat mujarab dan berguna dalam penyembuhan nantinya. Anak kecil yang belum mampu berfikir akan merasakan petaka apabila dipaksa meminum obat yang pahit. Sedangkan orang tuanya memahami selepasnya menjadi nikmat. Begitu juga apabila anak kecil membutuhkan dibekam, maka sang ayah memanggil anak tersebut dan menyuruh anak untuk dibekam, sebab dirasa bermanfaat bagi anak tersebut kelak. Namun ibunya melarang sang anak untuk dibekam, sebab cintanya yang terlalu dalam dan merasa kasihan apabila anaknya harus dibekam, sebab ibu tidak tahu kemanfaatan bagi sang anak pada masa mendatang. Dengan demikian, sang anak dengan sendirinya menuruti sang ibu. Sebab kasih sayang keduanya, bahkan seorang anak akan menganggap ayahnya musuh. Karena sang ibu melarang untuk dibekam, dapat mendatangkan penyakit yang lebih parah dari pada hanya sakit sebab bekam.<sup>22</sup>

Begitu juga dengan Kantor Urusan Agama yang hendak mengawinkan laki-laki yang baru berpisah. Pada saat laki-laki itu hendak menikah maka Kantor Urusan Agama hendaknya melarang terlebih dahulu sampai selesai masa tunggu istrinya

---

<sup>22</sup> Ibnu Qadamah, *Minhajul Qashidin Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 359.

supaya tidak mendatangkan bahaya dimasa mendatang. Meskipun laki-laki tersebut beranggapan Kantor Urusan Agama sebagai musuh sebab menolak mengawinkan dirinya. Namun Kantor Urusan Agama ini layaknya orang tua yang mengetahui antara kemanfaatan dan keburukan di keesokan harinya.

Pemberlakuan masa tunggu pada perempuan saja jelas menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Untuk mengembangkan hubungan gender yang kuat antara pria dan wanita, hal ini sedang ditangani dan dicari solusinya. Pada intinya, teori dan analisis sosial berkembang sepanjang sejarah untuk memerangi ketidakadilan. Jika dicermati, jelas bahwa waktu menunggu yang hanya diperuntukan untuk wanita ini adalah beban ganda yang harus mereka tanggung. Perceraian dan beban iddah secara bersama-sama merupakan beban ganda bagi perempuan. Terlebih lagi jika masa tunggu tidak dikenakan pada laki-laki, maka secara otomatis mereka dapat menikah sesuka hati. Apabila hal ini terjadi, maka kekerasan terhadap wanita akan semakin meningkat, terutama kekerasan psikis dan emosional. Seperti halnya yang diutarakan oleh Amin Yusuf penghulu KUA Kecamatan Kejobong yang mengatakan bahwa<sup>23</sup>:

“Jika dilihat dari kaca mata gender, pemberlakuan iddah untuk laki-laki atau pemberlakuan surat edaran kementerian agama ini sangat membantu untuk menghilangkan ketidakadilan gender yang terjadi karena perceraian.”

Dalam hal ini selaras dengan konsep ketidakadilan gender mansour faqih, dimana terdapat dua poin yaitu beban ganda (*double burden*) dan juga kekerasan (*violence*) yang dirasakan oleh perempuan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Amin Yusuf, penghulu KUA Kecamatan Kejobong, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023.

<sup>24</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gener dan Transformasi Sosial*, hlm. 12.

Iddah sejatinya ditujukan bagi suami istri, atau pria dan wanita, karena keduanya yang melangsungkan perkawinan. Hal ini disebabkan: pertama, suami harus menunggu atau melakukan iddah sampai masa iddah nya selesai dengan istrinya jika ia memutuskan untuk menyudahi rumah tangga dengan mentalak istrinya dan memberikan talak *ba'īn* lalu mau menikah dengan orang yang tidak dapat dinikahi olehnya sebab hubungan dengan sang mantan istri seperti saudara kandung. Kedua, jika pria telah beristri empat dan ingin kawin lagi, maka ia harus menunggu atau beriddah hingga waktu iddah istri yang diceraikan selesai. Hanya dengan begitu dia bisa melakukan kembali sebuah pernikahan.<sup>25</sup>

Ketetapan iddah secara tersirat yang dilaksanakan pria atau suami ini terjadi sebab terdapat ketentuan iddah pada istri dan berpengaruh untuknya apabila hendak melaksanakan suatu hal yang berkaitan dengan itu. Maka secara implisit terjadi syarat iddah yang dilakukan oleh suami atau laki-laki. Sebab pada dasarnya tujuan utama iddah adalah menyerahkan durasi berfikir pada suami dan istri supaya bisa menjalani lagi keberlangsungan rumah tangga selepas berinstrospeksi diri dan melahirkan individu dengan versi terbaik serta menerima kekurangan pasangannya.

Alasan untuk menerima surat edaran tersebut dan menjalankannya sesuai aturan di utarakan oleh Agus Musalim, S. Ag.<sup>26</sup> yaitu:

“Kami pegawai KUA hanya sebagai pelaksana teknis, jadi kami harus melakukan apa yang menjadi perintah dari atasan. Selain itu, aturan ini juga berdampak baik untuk keduanya (suami-istri)”

---

<sup>25</sup> M. Nur Kholis Al-Amin, “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”, hlm. 113-116.

<sup>26</sup> Agus Musalim, S. Ag. Penghulu KUA Kecamatan Kemangkon, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023.

Ditegaskan pula oleh Sajirun<sup>27</sup> penghulu KUA Bukateja yang mengatakan bahwa:

“Kami sebagai aparatur sipil negara tentunya adalah pelaksana aturan, kami kerja juga dipagari dengan aturan dan aturan ini sudah dipertimbangkan dan dibuat bukan untuk kepentingan suatu kelompok saja namun kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan itu berupa menghindari terjadinya poligami terselubung.”

Hal ini dikuatkan oleh Amin Yusuf sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama Kejobong<sup>28</sup>, yaitu :

“Segala peraturan dalam Islam ataupun kenegaraan pasti memiliki kemaslaatan untuk umat. Kemaslahatan dalam bentuk pemberian *mut’ah* dari suami untuk istrinya.”

Pemberian *mut’ah* itu sendiri di dalam konsep gender memberikan sebuah keadilan bagi perempuan yang mana dalam konsep ketidakadilan gender mansour faqih menyebutkan terjadinya suatu ketidakadilan gender salah satunya yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi yang dapat ditimbulkan dari kebijakan pemerintah, tafsir agama, keyakinan tradisi, dan lain sebagainya. Karena didalam masa iddah yang ada, perempuan memiliki larangan-larangan yang mana sangat membatasi pergerakan perempuan itu sendiri. Dengan adanya *mut’ah* yang ditunaikan oleh suami kepada istri yang sedang beriddah maka hal ini memberikan jaminan ekonomi bagi perempuan tersebut. Seperti halnya disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “ mantan suami diharuskan meneruskan nafkah pada mantan istri ”.<sup>29</sup> Hal ini pun selaras dengan wahyu Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Ahzab 49 yaitu:

---

<sup>27</sup> Sajirun, Penghulu KUA Kecamatan Bukateja, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2023.

<sup>28</sup> Amin Yusuf, Penghulu KUS Kecamatan Kejobong, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Peraturan ini diharapkan bisa membantu mantan istri dalam melanjutkan kehidupan dan terhindar dari penderitaan. Nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang ditalak disebut dengan nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* dimana dapat diperuntukan sebagai bekal hidup. Sebab jika terjadi perceraian, mantan suami harus memenuhi beberapa kewajiban terhadap mantan istri, antara lain:<sup>30</sup>

- e) Memberikan nafkah *mut'ah* yang cukup kepada mantan istri, bisa berbentuk barang atau uang tetapi tidak diberikan pada yang *qabla al-dukhūl*,
- f) Mewariskan nafkah iddah pada mantan istri, kecuali telah ditalak *ba'īn* atau *nusyūz* dan dalam keadaan hamil,<sup>31</sup>
- g) Jika mahar mantan istri terutang, lunasilah. Jika berlaku *qabla al-dukhūl*, cukup membayar separuh mahar,
- h) Jika mempunyai anak dari perkawinan dengan mantan istri, maka wajib memberikan hak *hadanah* untuk anak-anaknya sampai dewasa/berusia 21 tahun.

Selain marginalisasi, dilihat dari beban ganda dan kekerasan yang didapatkan oleh perempuan saat beriddah. Beban ganda yang dimaksud disini ialah beban

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Pasal 149.

<sup>31</sup> Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania," *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1 (2014), hlm. 27.

sebab perceraian dan beban saat beriddah serta kekerasan psikologis jika laki-laki bekas suaminya diperbolehkan menikah dengan wanita lain sedangkan waktu tunggu istrinya belum selesai.<sup>32</sup> Disinilah keadilan yang muncul dengan diterapkannya Surat Edaran Kementerian Agama tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri tersebut.

Untuk menjaga keseimbangan antara manfaat khusus dan manfaat umum, maka pembagian iddah kaepada suami istri sejalan dengan manfaat hukum akibat perceraian dan kematian. Apabila iddah yang dikenakan kepada suami mempunyai perbedaan waktu iddah dengan iddah istri dan cenderung memperhatikan norma-norma masyarakat mengenai masa berkabung, maka itu adalah cara pelaksanaannya yang cenderung menekankan pada masa berkabung. Hal ini hanya ada pada iddah suami sebab cerai mati.<sup>33</sup> Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Amin Yusuf penghulu KUA Kecamatan Kejobong<sup>34</sup> bahwa:

“Segala aturan syariat diturunkan untuk kemaslahatan atau kebaikan untuk ummat, begitu juga dengan ketentuan iddah istri. Begitu juga dengan ketentuan surat edaran ini yang menghendaki suami untuk menunggu masa iddah istri selesai dulu.”

Ada kewajiban suami pada masa iddah yang menjadi hak istri, dan terdapat keharusan istri pada masa iddah yang menjadi hak suami. Iddah berjalan beriringan dengan nafkah *mut'ah* (uang/barang) dan *isla'* (rujuk). Oleh karena itu, masa iddah bukan hanya masa tunggu bagi perempuan untuk menunaikan komitmennya, tetapi juga masa bagi suami untuk menunaikan kewajibannya. Jika semuanya dilakukan

---

<sup>32</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 13.

<sup>33</sup> M. Nur Kholis Al-Amin, “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No 1 (Desember 2016), hlm. 116.

<sup>34</sup> Amin Yusuf, penghulu KUA Kecamatan Kejobong, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023.

bersama-sama, maka suami istri akan diperlakukan sama dan adil. Baik suami maupun istri dapat menunaikan tugas dan haknya dengan baik.

Al-Quran secara tegas menyatakan dalam sejumlah ayat bahwa pria dan wanita memiliki takaran yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama. Gagasan untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara yaitu dengan menempatkan mereka pada level yang sama dalam perkawinan. Perihal hak dan kewajiban yang dimiliki pada masa iddah berkaitan dengan sikap saling menghargai dalam perkawinan. Darwis menegaskan, fase pranikah yang dalam Islam disebut *sekufu* sebenarnya adalah saat pertama kali kesetaraan dan keseimbangan dimulai. Syarat *sekufu* yang bermakna setara dan seimbang sebagai salah satu syarat terpeliharanya suatu perkawinan menunjukkan bahwa faktor penentu tercapainya motif ideal perkawinan adalah tergantung pada adanya kesetaraan.<sup>35</sup>

Selama masa penantian, kedua belah pihak yakni suami mempunyai tanggung jawab yang sama untuk introspeksi diri. Bukan hanya wanita (istri) yang mempunyai tugas ini. Solusi paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam kasus perceraian (talak *raj'i*) ini adalah bijaksana untuk mendorong keduanya menemukan *iṣlah* (kedamaian), kembali bersama, dan melanjutkan rumah tangga mereka.

Ketimpangan dan ketidakadilan sosial pada akhirnya akan disebabkan oleh penerapan iddah yang hanya diperuntukan bagi perempuan. Salah satu cara untuk

---

<sup>35</sup> Rizal Darwis, *Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia*, dalam Tim Imtiyaz Indonesia (peny.), *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan* (Surabaya: Imtiyaz, 2015), hlm. 141.

memastikan terjalinnya relasi gender antara pria-wanita adalah melalui pengaturan masa iddah bagi suami dan istri. Karena masa iddah merupakan masa keduanya saling berkomunikasi dan saling menghormati, maka penetapan iddah bagi suami diharapkan dapat menurunkan angka perceraian. Perempuan akan mengalami beban ganda ketika terjadi perceraian. Kedua beban tersebut, yang satu disebabkan oleh perceraian dan yang lainnya karena penetapan iddah. Selanjutnya, laki-laki bebas menikah sesuka hati ketika iddah tidak diwajibkan bagi mereka. Dalam hal ini wanita akan mengalami kekerasan psikologis dan mental. Islam melarang menimbulkan kerugian atau melakukan kekerasan. Iddah bagi laki-laki (suami) inilah yang akan mengakhiri bias gender ini dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdamai. Salah satu pasangan diberikan pilihan untuk tidak melanjutkan perkawinan jika kewajiban iddah ini hanya ada pada perempuan (istri) saja.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama harus memperhatikan iddah agar tercipta keharmonisan dan keadilan di antara mereka. Ketika mempertimbangkan tujuan rekonsiliasi dan *tafajjū* iddah, penting bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam hal ini. Dengan memperhatikan *illat* hukumnya, maka secara logika dapat diterima dan dijelaskan apabila penerapan iddah bersifat netral gender dan tidak hanya diperuntukan bagi wanita. Dengan hal ini, jika seorang pria dan wanita beriddah, maka tujuan syariat iddah bisa tercapai dan pernikahan tetap menjunjung harkat dan martabat manusia.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wardah Nuroniya, "Diskursus Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode *Dalalah Al-Nass*", *Al-Manāhijj*, Vol. XII, No. 2 (Desember 2018), hlm. 221.

## **B. Praktik Penerapan Terhadap Ketentuan Iddah dalam SE Kementerian**

### **Agama**

Membahas terkait praktik penerapan dari ketentuan perkawinan dalam masa iddah istri yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Peneliti menemukan kesamaan yang merata, yang mana dari ketiga Kantor Urusan Agama yang menjadi pusat penelitian menyebutkan bahwa mereka sepakat untuk menolak pernikahan yang diajukan oleh laki-laki(suami) yang belum usai masa tunggu istrinya.

Penghulu KUA yang menolak untuk mengawinkan laki-laki dimana istrinya masih dalam iddah nya ialah penghulu KUA Kecamatan Kemangkong, penghulu KUA Kecamatan Kejobong, dan Penghulu KUA Kecamatan Bukateja. Hal ini sebab kejadian yang telah terjadi, bahwa para penghulu merasa perkawinan suami yang belum usai waktu tunggu istrinya sarat akan kepentingan terjadinya poligami terselubung. Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Bukateja sesat sebelum peneliti datang untuk melakukan observasi. Pada tanggal 13 Juni 2023, peneliti datang ke tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja guna melaksanakan observasi. Disaat peneliti ingin melakukan observasi ternyata terdapat laki-laki yang hendak mendaftarkan dirinya untuk menikah dengan seorang perempuan. Setelah berkas tersebut masuk dan di cek oleh petugas KUA ternyata laki-laki tersebut adalah suami yang baru bercerai dengan istrinya, meskipun laki-laki tersebut telah mendapatkan akta cerai dari pengadilan namun ternyata masa iddah istrinya belum selesai. Kemudian laki-laki tersebut di hadapkan kepada kepala

KUA Bukateja dan beliau bapak kepala memberikan edukasi dan memberitahukan bahwa laki-laki tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan dengan wanita lain sebelum istrinya selesai menjalani masa tunggu. Hal ini mengacu kepada surat edaran kementerian agama tahun 2021, dan kemudian laki-laki tersebut diminta untuk menunggu sampai iddah istrinya selesai setelah itu baru dapat melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Untuk berkas yang diajukan tetap disimpan oleh Kantor Urusan Agama dan akan disetujui jika masa iddah istrinya telah selesai. Terdapat 3 kasus serupa yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukateja<sup>37</sup> dan juga hal yang serupa terjadi di dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kemangkong dan Kejobong. Pada Kecamatan Kemangkong terdapat 2 kasus yang mana pengajuan tersebut juga ditolak<sup>38</sup> dan pada KUA Kecamatan Kejobong terdapat 5 kasus yang mana juga ditolak dan diminta untuk menunggu sampai waktu tunggu istrinya selesai sebelum melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain<sup>39</sup>.

Memperhatikan bahwa ketentuan mengenai Surat Edaran Kementerian Agama pada poin ketiga menjelaskan “ Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya ”. Hal ini sebagai kekuatan bagi penghulu KUA untuk tidak melakukan pencatatan bagi laki-laki yang menikah sebelum usai waktu tunggu istrinya.

Apabila talak *raj'i* dapat dipahami, maka persyaratan masa tunggu bagi suami tampaknya memberikan rasa keadilan bagi perempuan karena hal ini juga membuka

---

<sup>37</sup> Hasil observasi peneliti, KUA Kecamatan Bukateja, 12 Juni 2023.

<sup>38</sup> Hasil observasi peneliti, KUA Kecamatan Kemangkong, 13 Juni 2023.

<sup>39</sup> Hasil observasi peneliti, KUA Kecamatan Kejobong, 23 Juni 2023.

potensi bagi laki-laki untuk berdamai dengan mantan istrinya. Oleh sebab itu, hendaknya mantan suami menunggu sampai masa iddah mantan istrinya berakhir jika ia benar-benar tidak mau rujuk dengannya. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum perkawinan yang menjadikan perceraian semakin sulit terjadi. Semoga seiring berjalannya waktu, sang suami akan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bercerai.

Pembahasan ini sesuai dengan isi dari Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah ”. Berdasarkan persyaratan rujuk dalam pasal 150 nampaknya hanya memberikan hak pada suami untuk dapat kembali kepada istri sedangkan tidak dengan sebaliknya. Apabila dihubungkan dengan konsep masa tunggu bagi suami hal ini adalah bentuk keadilan kepada sang istri, sebab istri tidak mempunyai hak untuk kembali dengan suami. Oleh karena itu, hendaknya suami mempertimbangkan secara serius untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan istrinya dengan menerapkan poin ketiga dari Surat Edaran ini.

Apabila melihat argumen informan ini, maka dalam konteks implementasi peraturan yang telah diidentifikasi oleh pemerintah melewati Kementerian Agama. Kita sebagai masyarakat hukum kita harus bisa menghormati peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk upaya untuk mengambil kemanfaatan darinya.

Dari penerapan diatas, penghulu KUA yang menjadi lokasi pada penelitian ini keseluruhan sepakat untuk menerapkan penerapan yang mengacu pada poin ketiga dalam surat edaran kementerian agama yaitu menolak pernikahan jika masa iddah

istrinya belum selesai. Karena para penghulu di tiga kecamatan itu sebagai pelaksana aturan dan guna menghindari terjadinya poligami terselubung serta memberikan waktu kepada keduanya (laki-laki dan perempuan) untuk berfikir tentang pernikahan mereka, serta merujuk kepada poin 3 dalam surat edaran kementerian agama itu dan juga memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang beriddah dengan nafkah *mut'ah* yang wajib dipenuhi oleh pria.

Karena dengan adanya *mut'ah* yang diberikan oleh suami kepada istri yang sedang beriddah maka hal itu dapat meringankan si istri dalam menanggung beban yang diterimanya. Perempuan yang sedang beriddah memiliki larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan selama masa iddah itu belum selesai. Larang-larangan itulah yang dianggap mendiskreditkan perempuan dan memberikan beban ganda kepadanya. Jika nafkah *mut'ah* diberikan sesuai dengan hak perempuan maka hal itu sedikit mengurangi beban yang ditanggungnya.

Selain meringankan beban perempuan, penerapan masa tunggu bagi suami untuk menikah disini pun sebagai bentuk keadilan bagi perempuan yang secara tidak langsung mendapatkan kekerasan psikologis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perempuan yang diceraikan dan kemudian sang suami menikah lagi dengan wanita lain sebelum waktu tunggu istrinya selesai maka istri secara tidak langsung mendapatkan kekerasan psikologis. Maka dari itu adanya ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Agama ini selain untuk menghindari terjadinya poligami terselubung juga untuk memberikan sebuah keadilan kepada perempuan dan juga sebagai sarana berfikir keduanya akan pernikahan yang telah dijalani oleh mereka.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab empat, dapat diperoleh poin inti dari penelitian ini yaitu:

1. Para penghulu Kabupaten Purbalingga dalam merespons Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P.005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri ini dengan respons yang seragam. Para penghulu sepakat untuk menjalankan aturan yang tertuang dalam surat edaran tersebut, yaitu dengan tidak memberikan izin suami untuk mengawini perempuan lain sebelum selesai masa tunggu istrinya. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan bahwa para penghulu di tiga lokasi penelitian memiliki kesensitifan gender. Para penghulu sepakat untuk menolak pernikahan laki-laki yang mantan istrinya masih dalam masa tunggu. Disebabkan menurut tiga penghulu, selain pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah istri itu rentan akan terjadinya poligami terselubung juga memperhatikan keadilan yang didapatkan oleh perempuan dimana perempuan menanggung beban ganda jika mantan suaminya menikah lagi sedangkan masa iddah nya belum selesai. Respons penghulu dalam hal ini menyebutkan bahwa adanya aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Agama tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri ini sangat memperhatikan keadilan yang harus di berikan kepada perempuan (istri) tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.


2. Dalam menerapkan isi dari Surat Edaran Kementerian Agama ini terdapat kesamaan dan keselarasan, yaitu mereka menerima atau menjalankan isi dari surat edaran itu untuk tidak memberikan izin kepada suami yang hendak menikah padahal belum selesai waktu tunggu istrinya. Penerapan ini melandaskan pada poin ketiga dari surat edaran tersebut. Menurut paham peneliti, penerapan dari ketentuan surat edaran ini tidak dapat serta merta menjadi acuan hukum untuk melarang laki-laki menikah kembali dengan perempuan lain di dalam masa iddah mantan istrinya. Sebab surat edaran bukan termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Surat edaran tersebut termasuk dari peraturan Menteri yang mana peraturan menteri ini lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Surat Edaran ini tetap diakui keberadaannya karena diakui undang-undang tetapi bukan sebuah peraturan perundang-undangan maka dari itu surat edaran ini hanya bersifat himbauan bagi laki-laki yang hendak menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya.

## **B. Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian yang di dapatkan, maka peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada para peneliti selanjutnya yang hendak meneliti hal yang serupa dapat mengembangkan kembali isu yang ada dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda guna memperkaya pandangan dalam memahami isi dari Surat Edaran Kementerian Agama ini.

2. Bagi Kantor Urusan Agama agar dapat lebih memberikan edukasi kepada masyarakat yang memiliki pendidikan rendah dalam ranah perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami sebuah konteks keilmuan tentang perkawinan ataupun yang berkaitan dengannya. Dan juga menjunjung tinggi keadilan serta kemaslahatan umat.
3. Tulisan ini adalah sedikit sumbangsih pada keilmuan terkait iddah dan untuk peneliti berikutnya dapat menganalisa dan mengambil tindak lanjut lebih mendalam untuk mencari titik temu dan solusi yang konkrit mengenai permasalahan iddah di masyarakat atau lokasi penelitian yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997.
- Al Bukhary, *Shahih Bukhari*, Juz V, t.tp: Dar al Fikr, 1401 H/ 981 M.
- Al-Nadwi. Ali Ahmad, *Al-Qawa'id al- Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 2000.
- Ali. Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Abu Bakar. Rifa'I, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Abdullah. Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2009.
- Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Al- Amin. M. Nur Kholis, "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol.1, No. 1, Desember 2016.
- Ahmad Yajid Baidlowi, Agus Hermanto, Siti Nurjanah, "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft

Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam”, *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2), 2022.

Darwis. Rizal, “Hak Nafkah Batin Istri dan Kesetaraan Gender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia”, dalam Tim Imtiyaz Indonesia (peny.) *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan Pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum, dan Pendidikan*, Surabaya: Imtiyaz, 2015.

Daud Risma, et.al, “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 12, No. 2, November 2022.

Eviota. Elizabeth, *The Political Economy of Gender*, London: Zed Boos, 1992.

Fathono. Abdurahmat, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Fakih. Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A, “Masa ‘Iddah Suami Istri Pasca Perceraian,” *jurnal Al-Mizan* 17, No. 1 (2021): 65-88.

Gunawaman. Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Askara, 2014.

Hadi. Sutrisno, “*Metodologi Research II*”, Yogyakarta: Andi, 2000.

H.O.S Tjokroaminoto. *Tafsir Program Asas dan Tandhim Syarikat Islam*. Bogor: Tanpa Penerbit, 1931.

Hammad. Muhammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania”, *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014.

Hariyanto Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, *PALASTREN*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

Hariyanto Hariyanto, “Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara,” *IBDA’: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 20, No. 1, June 2022.

Ilyas. Hamim, “Kontekstualisasi Hadis Daam Studi Gender dan Islam” dalam Siti Ruhaini Duhayanti dkk, *Rekontruksi Metodologi Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet 1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICHIEP dan Pustaka Pelajar, 2002.

Indar, “Iddah Dalam Ketidakadilan Gender”, *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5 No. 1, Jan-Jun 2010.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Kompilasi Hukum Islam. Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mulia. Siti Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2005.
- Mansyur. Abdul Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman, cet.1, 2012.
- Masyhuda. Ahmad Ali, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki", *Hermeneutika*, Vol. 4, No. 1, Februari 2020.
- Muzakky. Muhammad Aldian, Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Nawawi. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2015.
- Nugroho. Riant, *Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nuroniyah. Wardah, "Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Metode Dalalah al-Nass", *Al-Manāhijj*, Vol.XII, No. 2, Desember 2018.

Nur Aisyah, “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)”, *Muwazah*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013.

Nida. Andini Hafizhotin, “Konsep Pemikiran ‘Iddah Bagi Laki-laki Serta Relevansinya Dengan Perkembangan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia”, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2011.

Prastowo. Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, cet. II, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.

Qadamah. Ibnu, *Minhajul Qashidin Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.

Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Rahman. Fazlur. *Islam*. alih bahasa: Ahsin Mohammad Bandung: Penerbit Pustaka. 2000.

Rais. Halili. *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Lingkaran. 2020.

Rukajat. Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Riha Nadhifah Minnuril Jannah, Naning Ma’rifatul Faiqoh, “Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam”, *Urwatul Wutsqo*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Rizal. Muhammad, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat 2 Terhadap Masa Berkabung Bagi Suami Menurut Masyarakat Kajuara Kecamatan



Awangpone Kabupaten Bone” , *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam. IAIN Bone. 2020.

Sabiq. Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, TT), jilid II, 2008.

Sanjaya. Wina, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013

Saebani. Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Syahrum, Salim “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Sasongko. Sri Sundari, *Konsep dan Teori Gender*, Jakarta: Pusat dan Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2007.

Subri. Rahmad Achri, “USG Pengganti Hukum ‘iddah Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, No. 1. 2019.

Susanti. B. M, “Penelitian Tentang Perempuan Dari Pandangan Andromestis ke Perspektif Gender”, Dalam EKSPRESI Dari Bias Gender Lelaki Menuju Kesetaraan Gender, *Jurnal ISI Yogyakarta*, 2000.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1987.

‘Uwaidah. Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa’; Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet.1, 1998.

Utaminingsih. Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.

Yusuf. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2021.

Wahyudi. Muhammad Isma. *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: LkiS. 2009.

Wahyudi. Muhammad Isma, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu ('iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 1 (2016): 19-34.

Yusuf. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2021.

Agus Musalim, S. Ag., Pengulu KUA Kemangkon, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari dan 13 Juni 2023.

Sajirun, Penghulu KUA Bukateja, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023.

Amin Yusuf, Penghulu KUA Kejobong, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
se Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021  
TENTANG  
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BINAAN MASYARAKAT ISLAM /s/



MARUDDIN AMIN

Ten busan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

## LAMPIRAN ARTI AYAT DAN HADIST

1. Arti Q.S Al-Baqarah/2: 234:

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (ber ‘iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

2. Arti Q.S Al-Ahzab ayat 49:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

3. Arti Q.S Al-Baqarah ayat 228

“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

4. Arti Q.S Al-Thalaq ayat 4:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

5. Arti hadist Nabi tentang kasus Subaiah:

“Al Laits berkata, Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dia berkata: Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah menyampaikan kepadaku

bahwa sesungguhnya bapaknya telah menulis kepada Umar bin Abdullah bin al Arqam memerintahkan untuk mendatangi Subaiah bin al Haris al Asalamiyah, untuk menanyakan kepada Subaiah fatwa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya, Umar bin Abdullah bin al Arqam menulis untuk memberitakan penjelasan yang disampaikan oleh Subaiah bahwa dia adalah istri Sa'ad bin Haulah dari bani Amir bin Luway, Sa'd ikut dalam perang badar dan dia wafat pada waktu haji wada' sementara Subaiah pada saat itu sedang hamil, tidak lama sepeninggal suaminya dia melahirkan. Tatkala dia telah melahirkan dia berhias dan siap untuk dipinang, Abu Sanabil bin Ba'kak dari Bani abdi Dar mendatangnya dan berkata kepadanya saya melihat engkau berhias, jika ada orang yang meminang apakah kamu mau menikah. Demi Allah engkau tidak boleh menikah sehingga lewat masa iddah 4 bulan 10 hari, Subaiah berkata ketika dia mengatakan hal itu, pada sore hari saya mngumpul pakaianku lalu menemui Rasululloh dan menanyakan tentang hal itu, dan Rasululloh SAW memberi fatwa kepadaku bahwa saya telah halal menikah tatkala saya telah melahirkan dan memerintahkan kepadaku untuk menikah jika saya mau”.

## **LAMPIRAN PERTANYAAN**


Berikut ini pertanyaan yang telah disiapkan peneliti:

1. Apa yang diketahui oleh penghulu tentang isi dari Surat Edaran Kementerian Agama tentang Perkawinan Dalam Masa Iddah Istri?
2. Bagaimana pendapat penghulu dalam menanggapi Surat Edaran Tersebut?
3. Apakah anda setuju dengan adanya aturan yang tertera dalam Surat Edaran Tersebut?
4. Apa alasan yang mendasari anda menerima/menolak ketentuan yang tertuang pada Surat Edaran tersebut?
5. Bagaimana praktik penerapan yang dilakukan setelah adanya Surat Edaran dari Kementerian Agama yang seakan-akan mengatur iddah bagi suami itu?
6. Apakah dengan adanya ketentuan iddah bagi suami yang tersirat pada Surat Edaran itu suami masih tetap dapat melangsungkan pernikahan setelah bercerai dan bagaimana ketentuannya?
7. Langkah apa yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menyikapi Surat Edaran Kementerian Agama ini?



## LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Dokumentasi berkas pengajuan nikah oleh suami yang hendak menikah sebelum masa iddah istri selesai di KUA Bukateja.



2. Dokumentasi wawancara dengan Bapak H. Agus Musalim, S. Ag.,  
penghulu di KUA Kecamatan Kemangkon (Kemangkon, 13 Juni 2023).



3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sajirun penghulu KUA  
Kecamatan Bukateja ( Bukateja, 12 Juni 2023).



4. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Amin Yusuf, S. H.I, penghulu KUA Kecamatan Kejobong (Kejobong, 23 Juni 2023).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sukma Pandu Aji
2. NIM : 1917302022
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 23 November 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Prajurit Suwono Rt 04 Rw 01 Desa Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
  
5. Nama Ayah : Setyadi
6. Nama Ibu : Rusmawati
7. Nama Saudara Kandung : Putri Rahayu Ningtyas

### B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 3 Bukateja (2013)
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Al-Furqon MQ (2016)
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Madrasatul Quran Tebuireng (2019)
  - d. S1, tahun masuk : 2019
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren : PP Madrasatul Quran Tebuireng

### C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan HKI 2020/2021
3. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2021/2022
4. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2022/2023
5. Ketua Ranting IPNU Desa Bukateja 2019-2021
6. Wakil Ketua PAC IPNU Kecamatan Bukateja 2022/2024
7. Sekretaris Wakil Ketua PC IPNU Kabupaten Purbalingga 2023/2025

Purwokerto, 11 September 2023

Ttd.



Sukma Pandu Aji